



BerAKHLAK **#bangga**
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif **melayani**
bangsa

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2024



**DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
JL. KYAI SINGKIL NO.43 BINTORO, DEMAK**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayahnya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak dapat diselesaikan.

Laporan Penyelenggaraan SAKIP dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban (akuntabilitas) atas kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak berupa informasi kinerja berdasarkan perencanaan kinerja strategis dan perencanaan kinerja tahunan yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Keberhasilan dan ketidakberhasilan pencapaian kinerja akan digunakan sebagai evaluasi untuk perbaikan, peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak ini disajikan sebagai informasi atas penyelenggaraan kinerja urusan sosial dan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Tahun 2024 sekaligus sebagai dasar Pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah serta sebagai bahan pembinaan lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan koreksi dan instropeksi untuk perbaikan kinerja aparatur pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan.

Plt. KEPALA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN DEMAK

AGUS HERAWAN, S.IP.,M.M

Pembina Utama Muda
NIP. 19710612 199003 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... ii

DAFTAR GAMBAR..... iii

DAFTAR TABELiv

IKHTISAR EKSEKUTIFvi

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Struktur Organisasi 1

1.2. Tugas dan Fungsi 4

1.3. Isu – Isu Strategis 17

1.4. Keadaan Pegawai 19

1.5. Keadaan Sarana Dan Prasarana..... 21

1.6. Keuangan 26

1.7. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 27

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 29

2.1. Perencanaan Strategis 29

2.2. Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah..... 31

2.3. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 34

2.4. Rencana Anggaran Perubahan..... 37

2.5. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis. 38

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA..... 41

A. Capaian Kinerja Organisasi 41

3.1. Analis Kinerja Organisasi Tahun 2024..... 41

3.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Benchmarking Kinerja. 55

3.3. Capaian Kinerja Utama yang Mendukung Tema Nasional..... 58

3.4. Analis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan dalam Pencapaian Sasaran..... 60

3.5. Analis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja..... 68

3.5 Hambatan Atau Permasalahan Yang Dihadapi Dalam Mencapai Kinerja..... 77

3.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya..... 80

B. Realisasi Anggaran Tahun 2024 87

BAB IV PENUTUP..... 90

4.1. Kesimpulan..... 90

4.2. Rencana Tindak Lanjut 91

4.3. Rencana Aksi..... 92

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 1 Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak.....	3
Gambar 1 2 Loker pelayanan Dinsos P2PA di MPP.....	22
Gambar 1 3 Prasarana yang mendukung pelaksanaan Dapur Umum.....	23
Gambar 1 4 Ruang Konseling Permohonan Pernikahan dibawah Umur ..	24
Gambar 1 5 Gedung Rumah Pelayanan Sosial (Rumpelsos)	25
Gambar 2 1Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Demak	30
Gambar 3 1 Penghargaan Penganugrahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024	86
Gambar 3 2 Penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) Tahun 2023	86
Gambar 3 3 Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Th. 2023 ..	86

DAFTAR TABEL

Tabel 1 1 Jumlah ASN di Dinas Sosial, P2PA Kab. Demak	19
Tabel 1 2 Jumlah Non ASN di Dinas Sosial, P2PA Kab. Demak.....	20
Tabel 1 3 Jumlah Sarana dan Prasarana Tahun 2024	21
Tabel 1 4 Pelaksanaan Program Yang Memuat Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja.....	26
Tabel 2 1 Tujuan, Sasaran dan Target Tahun 2024	32
Tabel 2 2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	35
Tabel 2 3 Pagu Anggaran Murni Tahun 2024	36
Tabel 2 4 Perjanjian Kinerja Perubahan Dinsos P2PA Tahun 2024	37
Tabel 2 5 Target Belanja Dinas Sosial, P2PA Kab. Demak Tahun 2024 ...	37
Tabel 2 6 Perbandingan Anggaran Murni dan Pergeseran Tahun 2024 ...	38
Tabel 3 1 Pengelompokan Nilai dan Predikat Kinerja	41
Tabel 3 2 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024	42
Tabel 3 3 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya	46
Tabel 3 4 Capaian Indikator Kinerja Indeks Nilai Sakip Dinsos P2PA	50
Tabel 3 5 Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat	51
Tabel 3 6 Capaian Indikator Kinerja IDG dan IKKA	52
Tabel 3 7 Capaian Indikator Persentase PPKS yang mandiri	53
Tabel 3 8 Capaian Indikator Persentase Korban Bencana yang sudah pulih fungsi sosialnya	54
Tabel 3 9 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target jangka menengah	55
Tabel 3 10 Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Provinsi/ Nasional	57
Tabel 3 11 Analis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan dalam Pencapaian Sasaran	60
Tabel 3 12 Analis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan dalam Pencapaian Sasaran	61
Tabel 3 13 Analis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan dalam Pencapaian Sasaran	62
Tabel 3 14 Analis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan dalam Pencapaian Sasaran	63

Tabel 3 15 Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan dalam Pencapaian Sasaran	65
Tabel 3 16 Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan dalam Pencapaian Sasaran	66
Tabel 3 17 Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan dalam Pencapaian Sasaran	67
Tabel 3 18 Program/ Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja	68
Tabel 3 19 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Keuangan Dinas Sosial, P2PA Kab. Demak Tahun 2024	81
Tabel 3 20 Jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Tahun 2024	83
Tabel 3 21 Jenis Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Tahun 2024	85
Tabel 3 22 Realisasi Anggaran Dinsos P2PA Kab. Demak Tahun 2024	87

IKHTISAR EKSEKUTIF

Tersusunnya Laporan Kinerja Pemerintah (LKJIP) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2024 adalah merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban / akuntabilitas dan Perencanaan Strategis yang dituangkan dalam bentuk tahapan kegiatan yang terarah dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak. Pertanggungjawaban suatu instansi Pemerintah kepada Publik pada prinsipnya merupakan kewajiban Pemerintah untuk menjelaskan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Kepada Masyarakat.

dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, serta bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan kewajiban Dinas Sosial , Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak Tahun 2021 – 2026.

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah (LKjIP) yang memuat pengukuran realisasi indikator kinerja dibandingkan targetnya, sepenuhnya mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak tahun. Selanjutnya juga disampaikan realisasi anggaran yang dikelola oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2024 dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp. 25.840.388.035,- atau 96,45% dari total pagu anggaran sebesar Rp. 26.792.248.088,-.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak mempunyai 9 indikator kinerja utama (IKU) yang dipilih sebagai tolak ukur. Pada tahun 2024, indikator kinerja utama (IKU) telah tercapai 100% dan 1 (satu) indikator yang tidak dapat tercapai 100% yaitu pada :

1. Indeks Komposit Kesejahteraan Anak (IKKA) dengan capaian 69,36%. Indikator Persentase PPKS yang mandiri dengan capaian 1,67% merupakan capaian paling tinggi dan 3 (tiga) indikator yang belum keluar nilainya yaitu pada :

1. Nilai SAKIP Dinas Sosial, P2PA.
2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).
3. Skor Kabupaten Layak Anak.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi

1.1. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak melalui Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja bahwa Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

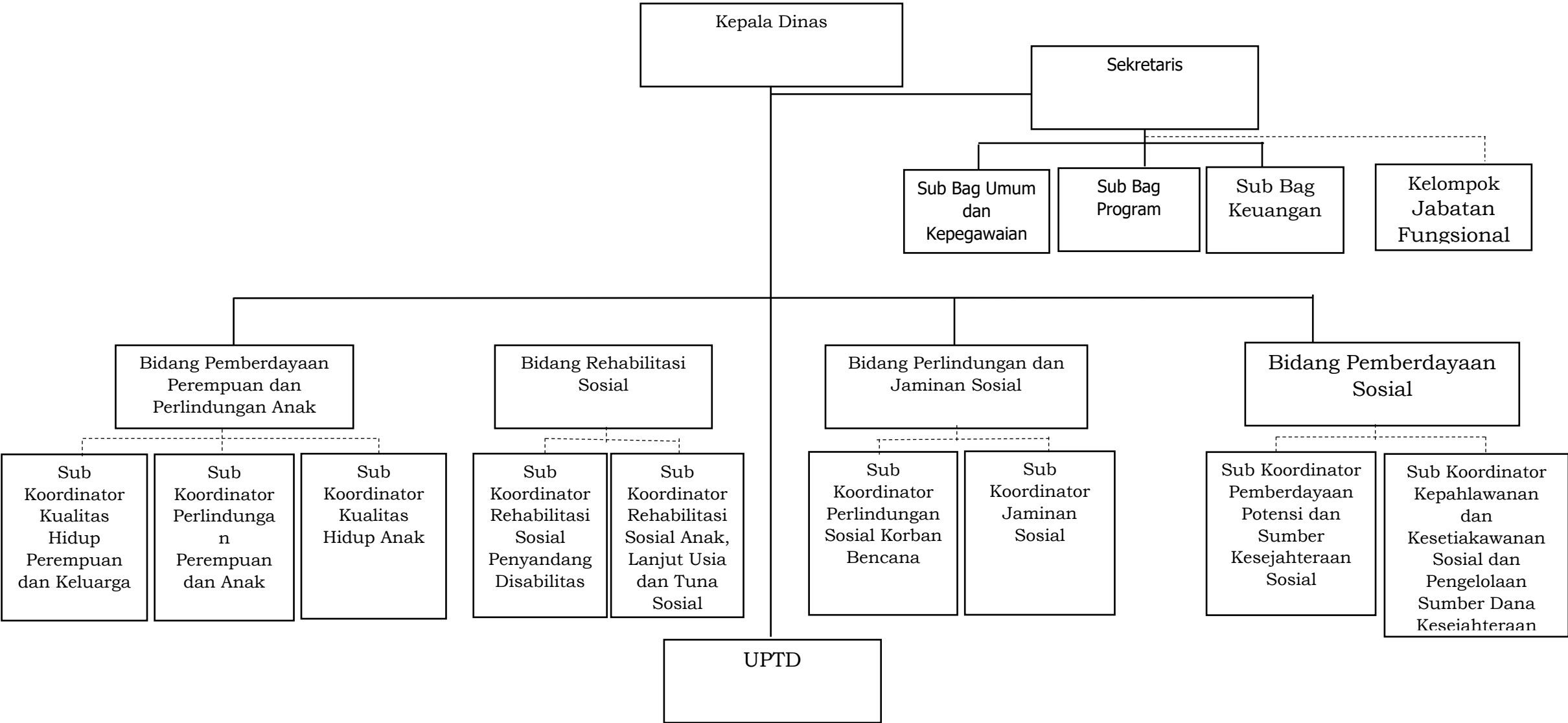
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak dipimpin oleh Kepala Dinas yang membawahi sekretariat, 4 Bidang dan 1 Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). Jumlah ASN Dinsos P2PA Kabupaten Demak sebanyak 25 orang (per 1 Januari 2025).

Susunan Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat yang membawahi:
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Perlindungan dan Jaminan sosial yang membawahi:
 1. Sub koordinator Perlindungan Sosial Korban Bencana;
- d. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin yang membawahi:
 1. Sub koordinator Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
 2. Sub koordinator Penanganan Fakir Miskin.
- e. Bidang Rehabilitasi sosial yang membawahi:
 1. Sub koordinator Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;

2. Sub koordinator Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia dan Tuna Sosial.
- f. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang membawahi:
 1. Sub koordinator Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga;
 2. Sub koordinator Perlindungan Perempuan dan Anak;
 3. Sub koordinator Kualitas Hidup Anak.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- h. Kelompok jabatan fungsional.

Gambar 1 1 Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak



1.2. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak melalui Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak . Adapun Uraian Tugas dan Jabatan Struktural Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan bidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan Daerah. Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan bidang sosial dan bidang pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak ;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang sosial dan bidang pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak ;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sosial dan bidang pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak ;
- d. Pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretaritan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas ; dan
- e. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai tugas dan fungsinya .

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan , dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

Dalam melaksanakan tugas Sekretaris mempunyai fungsi yaitu :

- a. Penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas ;
- b. Penyiapan koordinas dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas ;
- c. Penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi bidang ketatausahaan, lepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggan , kerja sama , hubungan Masyarakat , kearsipan dilingkungan Dinas ;
- d. Penyiapan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana dilingkungan Dinas ;
- e. Penyiapan koordinasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pengelolaan system informasi dan dokumentasi ;
- f. Penyiapan pengelolaan barang milik / kekayaan aderah dan pelayanan pengadaan barang / jasa di lingkungan Dinas ;
- g. Penyiapan evaluasi dan pelaporan dilingkungan Dinas ; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya .

2.a. Sub Bagian Program

Sub Bagian Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan , koordinasi dan penyusunan program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan di bidang program .

Tugas sebagaimana dimaksud meliputi :

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Program;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang program;
- c. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang program;
- d. menyiapkan bahan dan koordinasi penyusunan program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- e. menyiapkan bahan dan koordinasi pengendalian program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- f. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang program;

- g. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang program; dan
- h. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2.b. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan , koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan. Tugas sebagaimana dimaksud meliputi :

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Keuangan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan;
- c. menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keuangan;
- d. menyiapkan bahan pengelolaan keuangan;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dan pembukuan;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan akuntansi;
- g. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan;
- h. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan;
- i. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

3.c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian .

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan persiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Umum dan Kepegawaian.

Tugas sebagaimana dimaksud meliputi :

- a. Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- c. Menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- d. Menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas;

- e. Menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
- f. Menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan asset di lingkungan Dinas;
- g. Menyiapkan bahan kerjasama dan kehumasan di lingkungan Dinas;
- h. Menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- i. Menyiapkan bahan pengelolaan organisasi, hukum dan tatalaksanaan di lingkungan Dinas;
- j. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian; dan
- k. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Perlindungan Sosial Korban Bencana dan jaminan Sosial.

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Perlindungan Sosial Korban Bencana;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Jaminan Sosial; dan
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya .

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh pejabat fungsional atau pelaksana yang dikoordinasikan oleh Sub Koordinator yaitu :

- 3.a. Sub Koordinator Perlindungan Sosial Korban Bencana, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan sosial korban bencana, meliputi:
 - a. menyediakan makanan;
 - b. menyediakan sandang;

- c. menyediakan tempat penampungan pengungsi;
 - d. melaksanakan penanganan khusus bagi kelompok rentan;
 - e. melayani dukungan psikososial;
 - f. mengoordinasikan, mensosialisasikan dan melaksanakan kampung siaga bencana; dan
 - g. mengoordinasikan, mensosialisasikan dan melaksanakan taruna siaga bencana.
- 3.b. Sub Koordinator Jaminan Sosial, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang jaminan sosial, meliputi:
- a. melaksanakan penjangkauan anak-anak terlantar;
 - b. menjadi rujukan anak-anak terlantar;
 - c. melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak terlantar;
 - d. melaksanakan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten;
 - e. melaksanakan fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga;
 - f. melaksanakan fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat.

4. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin dipimpin oleh Kepala Bidang, dan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial, Kepahlawanan, Kesetiakawaan dan Pengelolaan Sumber Dana Kesejahteraan Sosial, serta Penanganan Fakir miskin.

Bidang Pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin melaksanakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kepahlawanan, Kesetiakawanan dan Pengelolaan sumber Dana Kesejahteraan Sosial;
- c. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan

kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Penanganan Fakir Miskin; dan

- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin dalam melaksanakan tugas dan fungsi dibantu oleh pejabat fungsional atau pelaksana yang dikoordinasikan oleh Sub Koordinator, yaitu:

- 4.a. Sub Koordinator Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial, meliputi:

- a. melaksanakan fasilitasi pemberdayaan sosial KAT;
- b. meningkatkan kapasitas dan pendampingan KAT;
- c. meningkatkan kemampuan potensi pekerja sosial masyarakat kewenangan kabupaten;
- d. meningkatkan kemampuan potensi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan kabupaten;
- e. meningkatkan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial keluarga kewenangan kabupaten;
- f. meningkatkan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten;
- g. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dan penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3); dan
- h. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang.

- 4.b. Sub Koordinator Kepahlawanan, Kesetiakawanan dan Pengelolaan Sumber Dana Kesejahteraan Sosial, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kepahlawanan, kesetiakawanan dan pengelolaan sumber dana kesejahteraan sosial, meliputi:

- a. melaksanakan rehabilitasi sarana dan prasarana taman makam pahlawan nasional kabupaten;
- b. melaksanakan pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten; dan

- c. melaksanakan pengamanan taman makam pahlawan nasional kabupaten.
- 4.c. Sub Koordinator Penanganan Fakir Miskin, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penanganan fakir miskin, meliputi:
 - a. melaksanakan pendataan fakir miskin cakupan daerah kabupaten;
 - b. memfasilitasi, koordinasi dan sosialisasi pelaksanaan fakir miskin; dan
 - c. melaksanakan validasi, seleksi dan verifikasi penyaluran bantuan.

5. Bidang Rehabilitasi Sosial .

Bidang Rehabilitasi Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang dan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas , dan Rehabilitasi Sosial Anak Lanjut Usia dan Tuna Sosial.

Bidang Rehabilitasi Sosial melaksanakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Rehabilitasi sosial Anak, Lanjut Usia dan Tuna Sosial; dan
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Rehabilitasi Sosial dalam melaksanakan tugas dan fungsi dibantu oleh pejabat fungsional atau pelaksana yang dikoorinasikan oleh Sub Koordinator yaitu :

- 5.a. Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, meliputi:
 - a. memberikan layanan data dan pengaduan;
 - b. memberikan layanan kedaruratan;

- c. memberikan bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial;
 - d. memberikan bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat;
 - e. memfasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas anak;
 - f. memberikan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar ;
 - g. memberikan pelayanan penelusuran keluarga;
 - h. memberikan pelayanan reunifikasi keluarga;
 - i. memberikan layanan rujukan;
 - j. menyediakan makanan;
 - k. menyediakan sandang; dan
 - l. menyediakan alat bantu.
- 5.b. Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia dan Tuna Sosial, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi sosial anak, lanjut usia dan tuna sosial, meliputi:
- a. melaksanakan fasilitasi pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah kabupaten untuk dipulangkan ke desa/kelurahan asal;
 - b. melaksanakan rehabilitasi anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis sosial dasar dan rehabilitasi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial;
 - c. memberikan pelayanan reunifikasi keluarga;
 - d. memberikan bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial;
 - e. memberikan bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat;
 - f. memfasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas anak;
 - g. memberikan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar;
 - h. memberikan layanan data dan pengaduan;
 - i. memberikan layanan kedaruratan;
 - j. memberikan pelayanan penelusuran keluarga;
 - k. memberikan layanan rujukan;
 - l. menyediakan makanan;

- m. menyediakan sandang;
- n. menyediakan alat bantu; dan
- o. menyediakan perbekalan Kesehatan di luar panti.

6. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak .

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh Kepala Bidang dan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Perlindungan Perempuan dan Anak, serta Kualitas Hidup Anak.

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporandi Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporandi Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
- c. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporandi Bidang Kualitas Hidup Anak; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan olehKepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantua oleh pejabat fungsional atau pelaksana yang dikoordinasikan oleh Sub Koordinator, yaitu :

- 6.a. Sub Koordinator Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kualitas hidup perempuan dan keluarga, meliputi:
 - a. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) ;
 - b. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten ;
 - c. Melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) ;

- d. Melaksanakan sosialisasi kebijakan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) ;
 - e. Melaksanakan sosialisasi peningkatan partisipasi Perempuan di bidang politik , hukum , sosial dan ekonomi ;
 - f. Melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik , hukum, sosial dan ekonomi ;
 - g. Melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan kepada Lembaga penyedia layanan pemberdayaan Perempuan kewenangan kabupaten ;
 - h. Meningkatkan kapasitas sumber daya Lembaga penyedia layanan pemberdayaan Perempuan kewenangan kabupaten ;
 - i. Mengembangkan komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pemberdayaan Perempuan kewenangan kabupaten;
 - j. Melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan untuk mewujudkan kesetaraan Gender (KG) dan perlindungan anak kewenangan Kabupaten ;
 - k. Melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi kesetaraan gender (KG) dan Perlindungan anak bagi keluarga kewenangan kabupaten ;
 - l. Mengembangkan kegiatan Masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan kabupaten ;
 - m. Melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan pengembangan Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga Tingkat daerah kabupaten ;
 - n. Meningkatkan kapasitas sumber daya Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga Tingkat daerah kabupaten ;
 - o. Melaksanakan penguatan jejaring antar Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga Tingkat daerah kabupaten ; dan
 - p. Melaksanakan penyediaan layanan komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan perlindungan anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten ;
- 6.b. Sub Koordinator Perlindungan Perempuan dan Anak, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan , evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan Perempuan dan anak, meliputi :
- a. Melaksanakankoordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan , program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap Perempuan lingkup daerah kabupaten ;

- b. Melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten ;
- c. Menyediakan layanan pengaduan Masyarakat bagi Perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten ;
- d. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi Perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten ;
- e. Melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan penyediaan sarana prasarana layanan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten ;
- f. Meningkatkan kapasitas sumber daya Lembaga penyedia layanan penanganan bagi Perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten ;
- g. menyediakan kebutuhan spesifik bagi Perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus kewenangan kabupaten ;
- h. Melaksanakan penguatan jejaring antar Lembaga penyedia layanan perlindungan Perempuan kewenangan kabupaten ;
- i. Menyediakan data gender dan anak di kewenangan kabupaten ;
- j. Melaksanakan penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam kelembagaan data di kewenangan kabupaten ;
- k. Melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten ;
- l. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten ;
- m. Menyediakan layanan pengaduan Masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus Tingkat daerah kabupaten ;
- n. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten ;
- o. Menembangkan komunikasi, informasi dan edukasi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten ;
- p. Melaksanakan penguatan jejaring antar Lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten ;
- q. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana prasarana layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus Tingkat daerah kabupaten ;

- r. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas sumber daya Lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus Tingkat daerah kabupaten ; dan
 - s. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pengutaaan jejaring antar Lembaga Lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus Tingkat daerah kabupaten .
- 6.c. Sub Koordinator Kualitas Hidup Anak, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kualitas hidup anak , meliputi:
- a. Melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan haka nak pada Lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan kabupaten ;
 - b. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelebagaan pemenuhan haka nak kewenangan kabupaten ;
 - c. Menyediakan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten ;
 - d. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualiatls hidup anak Tingkat daerah kabupaten ;
 - e. Mengembangkan komunikasi , informasi dan edukasi pemenuhan hak anak bagi Lembaga peneydia layanan peningkatan kualitas hidup anak Tingkat daerah kabupaten ; dan
 - f. Melaksanakan penguatan jejaring antar Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak Tingkat daerah kabupaten .

Selain melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, semua Sub Koordinator juga melaksanaakn tugas :

- a. Menyiapkan bahan rencana kerja serta anggaran sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya ;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya ;
- c. Menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya ;
- d. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan tugas dan fungsinya ;
- e. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas kelompok Jabatan Fungsional dan jabatan Pelaksana sesuai bidang tuas dan fungsinya ;

- f. Melakukan penilaian kinerja terhadap pelaksanaan tugas pejabat fungsional atau pelaksana sesuai bidang tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan dan
- g. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya .

Adapun tugas pokok Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan Daerah.

Sedangkan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Berdasarkan pada tugas dan fungsi seperti uraian diatas maka Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak memiliki fungsi strategis yaitu melaksanakan urusan sosial yang menjadi urusan wajib pelayanan dasar dan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menjadi urusan wajib non pelayanan dasar.

Secara singkat tugas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak adalah berfokus pada upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, memberdayakan perempuan dan melindungi hak – hak anak.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak mempunyai 25 (Duapuluh lima) orang pegawai berstatus ASN dan 23 (duapuluh tiga) orang pegawai berstatus tenaga kontrak .

1.3. Isu – Isu Strategis

Isu Strategis Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik yang bersifat penting, mendasar , mendesak , berjangka menengah / panjang , dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah .

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak melibatkan peran kunci dalam merancang dan melaksanakan kebijakan serta program – program yang mendukung kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Isu Strategis dalam urusan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak mencerminkan tantangan – tantangan yang perlu diatasi agar dapat mencapai tujuan pembangunan sosial yang inklusif dan berkelanjutan. Adapun Isu Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang harus diselesaikan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang sosial , pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah sebagai berikut :

1. Kemiskinan dan Ketidaksetaraan Sosial, yaitu :
 - Populasi fakir miskin yang masih tinggi
 - Ketergantungan masyarakat terhadap bantuan sosial pemerintah
 - Kurangnya komitmen kepala desa/kelurahan dalam memverifikasi dan validasi data kemiskinan
2. Kekerasan dan Diskriminasi berbasis Gender, yaitu :
 - Masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak
 - Adanya diskriminasi gender di lingkungan kerja maupun di masyarakat
3. Akses terhadap pendidikan dan kesehatan bagi kelompok rentan, yaitu :
 - Adanya Penyandang Disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, dan tuna sosial yang tidak mendapatkan hak pendidikan dan kesehatan dasar
4. Kekerasan dan Eksploitasi anak, yaitu :
 - Masih terjadi kekerasan terhadap anak di rumah, sekolah dan masyarakat.

- Adanya kasus anak yang berhadapan hukum
5. Perlindungan sosial bagi kelompok rentan, yaitu :
 - Masih ada penyandang disabilitas, lanjut usia, korban kekerasan perempuan dan tuna sosial yang tidak terdaftar dalam data DTKS sehingga tidak mendapatkan perlindungan sosial seperti bantuan sosial dari pemerintah.
 6. Pengelolaan Bencana dan situasi darurat, yaitu :
 - Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap bencana alam dan situasi darurat sosial
 7. Partisipasi dan Pemberdayaan Perempuan, yaitu :
 - Masih rendahnya keterwakilan dan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi

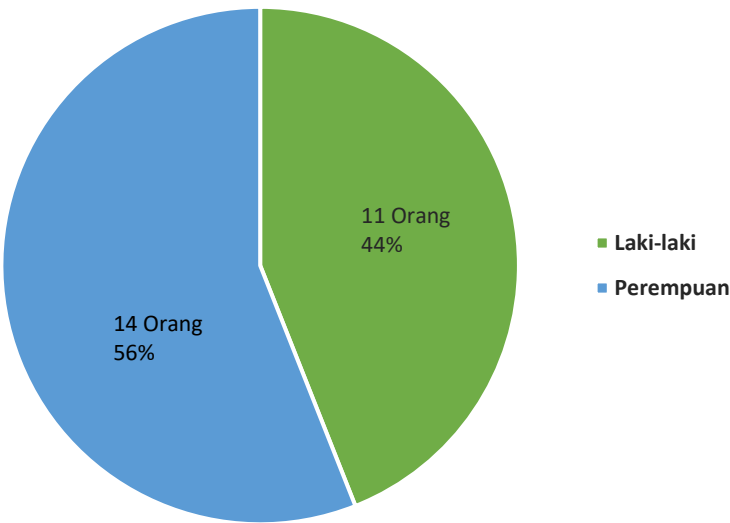
Secara singkat Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak memiliki mandat yang harus dipertanggung jawabkan dalam kaitannya penggunaan sumber daya, yaitu:

1. Meningkatkan pendidikan dan ketrampilan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan ;
2. Menurunkan angka Kemiskinan, populasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), menurunnya kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan
3. Meningkatkan Perlindungan dan Kesejahteraan bagi PPKS serta perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan.
4. Memberikan Pelayanan Advokasi dan kesetaraan gender
5. Memberikan perlindungan dan pemberdayaan bagi perempuan
6. Memberikan kesejahteraan anak dan keluarga.

Untuk mengatasi permasalahan – permasalahan ini memerlukan pendekatan dan kolaboratif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, LSM, sektor swasta dan masyarakat sipil. Kebijakan yang komprehensif, pendidikan dan advokasi merupakan kunci dalam mencapai perubahan positif dalam pembangunan kesejahteraan sosial.

1.4. Keadaan Pegawai

Gambar 1 Rasio Jumlah ASN Dinsos P2PA Kab. Demak Berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber daya manusia Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak per 1 Januari 2025, dapat dirinci sebagai berikut :

- 1. ASN (Aparat Sipil Negara) :

Tabel 1 1 Jumlah ASN di Dinas Sosial, P2PA Kab. Demak

No.	URAIAN	JUMLAH PEGAWAI
1.	Pegawai berdasarkan Kualifikasi Pendidikan	
	a. SD	-
	b. SMP	-
	c. SMA	6
	d. Sarjana Muda (D I – D III)	2
	e. S1 dan D IV	11
	f. S2	6
	Jumlah	25
2.	Pegawai berdasarkan Pangkat/Golongan	
	a. Golongan I	-
	b. Golongan II	6
	c. Golongan III	11
	d. Golongan IV	3
	e. Golongan IX	4

No.	URAIAN	JUMLAH PEGAWAI
	f. Golongan VII	1
Jumlah		25
3.	Pegawai berdasarkan Jabatan	
	a. Eselon I	0
	b. Eselon II	0
	c. Eselon III	3
	d. Eselon IV	6
	e. Pelaksana	15
Jumlah		24
4.	Pejabat Fungsional	1
Jumlah		1

Sumber Data : Dinsos P2PA Kab. Demak

2. Non Aparat Sipil Negara (Non ASN)

Tabel 1 2 Jumlah Non ASN di Dinas Sosial, P2PA Kab. Demak

NO	URAIAN	JUMLAH PEGAWAI
1	Pegawai Menurut Pendidikan	
	SD	1
	SMP	3
	SLTA	6
	D3	1
	S1	10
	S2	1
Jumlah		23

Sumber Data : Dinsos P2PA Kab. Demak

1.5. Keadaan Sarana Dan Prasarana

Dinas Sosial , Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak memiliki sarana dan prasarana yang mendukung dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial , terdiri dari :

Tabel 1 3 Jumlah Sarana dan Prasarana Tahun 2024

No.	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH	KONDISI
1	2	3	4
1.	Tanah	4.028 m ²	Baik
2.	Peralatan dan Mesin :		
	Kendaraan Roda 2	34 unit	Baik
	Kendaraan Roda 4 Dinas	2 unit	Baik
	Kendaraan Roda 4 Lapangan	4 Unit	Baik
	Lemari	16 buah	Baik
	Rak Besi	5 unit	Baik
	Filling Kabinet	18 unit	Baik
	Brangkas	1 unit	Baik
	CCTV	2 unit	Baik
	Meja dan Kursi	40 unit	Baik
	Meubeleur Lainnya	6 Buah	Baik
	Mesin Pemotong rumput	1 unit	Baik
	Mesin Cuci	1 unit	Baik
	Lemari Es	3 Unit	Baik
	AC	16 unit	Baik
	Kipas Angin	6 unit	Baik
	Kompor dan Tabung Gas	2 buah	Baik
	Televisi	7 Unit	Baik
	Amplifier	1 Unit	Baik
	Soundsystem	3 Unit	Baik
	Loudspeaker	1 unit	Baik
	PC unit	19 unit	Baik
	Laptop	17 unit	Baik
	Notebook	10 unit	Baik
	Komputer Unit Lainnya	3 unit	Baik
	Printer	16 unit	Baik

No.	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH	KONDISI
	Scanner	1 unit	Baik
	Alat Rumah Tangga Lainnya	56 Buah	Baik
3.	Bangunan Gedung	18 unit	Baik
	Jumlah	309 Unit	Baik

Sumber Data : Dinsos P2PA Kab. Demak

Gambar 1 2 Loker pelayanan Dinsos P2PA di MPP



Gambar 1 3 Prasarana yang mendukung pelaksanaan Dapur Umum



Gambar 1 4 Ruang Konseling Permohonan Pernikahan dibawah Umur





Gambar 1 5 Gedung Rumah Pelayanan Sosial (Rumpelsos)





1.6. Keuangan

Pada tahun 2024 , Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak mendapatkan anggaran sebesar Rp 26.792.248.088,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 25.840.388.036,- atau sebesar 96, 45 % yang tertuang dalam 12 program . Realisasi anggaran Pendapaan dan Belanja Daerah Dinas sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terbagi menjadi dua urusan yaitu Urusan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebesar Rp. 25.814.389.996 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 24.898.260.735. Sedangkan untuk Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar sebesar Rp. 977,858.092,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 942.127.300,-.

Tabel 1 4 Pelaksanaan Program Yang Memuat Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Belanja (Rp.)
1	DINSOS P2PA	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.770.260.623	5.366.961.443

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Belanja (Rp.)
2		Program Pemberdayaan Sosial	1.154.990.000	1.154.451.500
3		Program Rehabilitasi Sosial	1.817.257.877	1.738.542.492
4		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	16.477.877.318	16.083.627.000
5		Program Penanganan Bencana	571.808.978	532.832.500
6		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	22.195.200	21.845.800
7		Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	100.000.000	97.419.200
8		Program Perlindungan Perempuan	65.000.000	56.609.200
9		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	543.022.364	526.298.350
10		Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	10.000.000	8.665.000
11		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	199.836.000	197.410.450
12		Program Perlindungan Khusus Anak	59.999.728	55.725.100

1.7. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak Tahun 2024 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi , Isu – isu strategis , kondisi kepegawaian, Sarana dan Prasarana, Keuangan , dan Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Meliputi Rencana Strategis, Rencana Kinerja tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran

BAB IV PENUTUP

Meliputi Kesimpulan , Rencana tindak lanjut dan pemanfaatan laporan kinerja .

LAMPIRAN – LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (*strength*), kelemahan (*weaknes*), peluang (*oppurtunities*) dan tantangan (*threats*) yang ada. Pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama-sama dengan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) memerlukan perencanaan baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang agar dapat berjalan pada jalur yang tepat.

2.1. Perencanaan Strategis

Renstra adalah dokumen yang disusun oleh Organisasi Perangkat Daerah sebagai landasan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama lima tahun. Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak tahun 2021-2026, disusun sebagai dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah (5 tahun), yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan yang mengacu pada tugas dan fungsi yang diselaraskan dengan Program Prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2021-2026.

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak Tahun 2021-2026, dan dituangkan dalam Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 – 2026. Dan mengalami review dikarenakan untuk memenuhi prioritas program kegiatan yang memerlukan pendanaan.

Adapun Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati adalah sebagai berikut:

Gambar 2 1Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Demak



Sumber : <https://demakkab.go.id>

1. VISI

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak menjalankan tugas dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Demak yang telah tertuang dalam RPJMD Kabupaten Demak tahun 2021-2026 dengan visinya yaitu **“Demak Bermartabak, Maju dan Sejahtera”**.

2. MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Adapun Misi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak yaitu:

- Meningkatkan Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Berdaya Saing, maka Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan Sumber Daya Manusia melalui Program dan Kegiatan yang telah tertuang dalam perencanaan dan penganggaran di Tahun 2024.
- Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal, Membuka Lapangan Kerja, Mengurangi Kemiskinan dan Pengangguran, maka Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak melaksanakan Kegiatan Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin serta Penanganan Korban Bencana Alam dan Sosial.

2.2. Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah

Adapun Tujuan dan sasaran Bupati dan Wakil Bupati Demak terpilih, dan menjadi acuan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

- Tujuan 1** : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Sasaran 1** : Meningkatnya capaian sasaran strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Tujuan 2** : Meningkatkan kinerja pelayanan publik Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Sasaran 2** : Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Responsif
- Tujuan 3** : Meningkatkan Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Sasaran 3** : Meningkatkan Kesetaraan Gender
: Terwujudnya Kabupaten Layak Anak (KLA)
- Tujuan 4** : Meningkatkan Kemandirian PPKS
- Sasaran 4** : Menurunnya Tingkat PPKS
- Tujuan 5** : Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam penanganan dan penanggulangan Bencana
- Sasaran 5** : Meningkatnya Pemulihan Sosial Perlindungan Korban Bencana

Tahun 2024 merupakan tahun keempat Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak melaksanakan Rencana Strategis (Renstra). Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak merupakan dokumen perencanaan yang merinci visi, misi, tujuan, strategis dan langkah – langkah taktis yang akan diambil oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam jangka waktu tertentu. Rencana Strategis (Renstra) ini membantu menyusun arah dan fokus kerja untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam bidang kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

serta menciptakan kerangka kerja yang komprehensif dan terstruktur untuk mencapai visi dan misi Bupati Terpilih.

Tujuan dan sasaran yang ingin diwujudkan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak untuk mencapai Misi Bupati dan Wakil Bupati Demak terpilih sebagaimana tersebut, setelah diadakan Review Renstra sebagai berikut :

Tabel 2 1 Tujuan, Sasaran dan Target Tahun 2024

N O	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN (IKU)	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5	6	7
1.	Tujuan 1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Nilai Sakip Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak	Penilaian dilakukan oleh Inspektorat berdasarkan Permen No 12 tahun 2015	skor	80,39
		Meningkatnya capaian sasaran Strategis Dinas Sosial, P2PA	Persentase Indikator Kinerja Sasaran Strategis Dinas Sosial, P2PA yang mencapai target	Persentase Dinas Sosial, P2PA yang menyelesaikan laporan kinerja	Nilai	100
2.	Tujuan 2 : Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik Dinas Sosial, P2PA		IKM	Total dari nilai persepsi per unsur dibagi total unsur yang terisi	skor	89
		Terwujudnya Pelayanan Publik yang Responsif	Persentase Keluhan masyarakat yang Ditindaklanjuti	Jumlah target indikator sasaran dibagi jumlah indikator sasaran x 100 persen (%)	%	100
3.	Tujuan 3 : Meningkatkan kesetaraan gender, Perlindungan Perempuan dan Anak	Meningkatnya Kesetaraan Gender	IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)	Tiga komponen dalam IDG yaitu keterlibatan perempuan dalam parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan	%	68,7
			IKKA	Tingkat kebutuhan anak dan pemenuhan penghindaran resiko sesuai KHA dalam setiap tahapan	%	70,32

N O	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASA RAN (IKU)	DEFINISI OPERASIONA L	SATUAN	TARGE T
1	2	3	4	5	6	7
				kehidupan anak		
		Terwujudnya Kabupaten Layak Anak	Skor KLA	Angka / Nilai Pemenuhan Hak Anak yang diukur dengan indikator KLA hasil evaluasi Kementerian	Skor	601
4	Tujuan 4 : Meningkatkan Kemandirian PPKS		Persentase Kemandirian PPKS	Jumlah PPKS yang telah keluar DTKS dibagi dengan jumlah PPKS yang mendapatkan program kali 100%	%	1,6
		Sasaran 1. Menurunnya Tingkat PPKS	Persentase (%) Penurunan PPKS	Jumlah PPKS yang mengalami graduasi ditambah keluar DTKS dibagi dengan jumlah Populasi PPKS kali 100%	%	9,14
5	Tujuan 5 : Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Penanganan dan Penanggulang an Bencana		Pertumbuhan desa/Keluraha n Tangguh Bencana	BPBD	-	-
		Meningkatnya Pemulihan Sosial dan Perlindungan korban Bencana	Persentase Korban Bencana Yang Sudah Pulih Fungsi Sosialnya	Jumlah Korban Bencana dibagi dengan jumlah Korban yang Ada kali 100%	%	100

Sumber Data : Dinsos P2PA Kab. Demak

2.3. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024

Dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

- a. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
- b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
- d. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
- e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Berdasarkan definisi operasional yang berbunyi Perlindungan sosial bagi penduduk miskin, rentan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) sebagai salah satu upaya dalam penanggulangan kemiskinan melalui rehabilitasi sosial dalam pemenuhan kebutuhan dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan atau pelayanan sosial, maka merupakan satu kesatuan yang sama artinya. Karena sama – sama mendapatkan perlindungan sosial berarti tertangani.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak pada awal tahun 2024 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Demak untuk mewujudkan target kinerja sesuai tabel berikut.

Tabel 2 2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No.	TUJUAN SASARAN PD	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Menurunnya Tingkat PPKS	a. Persentase Penurunan PPKS	9,14 %
2	Meningkatnya Kesetaraan Gender	b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	68 %
3	Terwujudnya Kabupaten Layak Anak	c. Skor Kabupaten Layak Anak (KLA)	700
4	Meningkatnya Pemulihan Sosial dan Perlindungan Korban Bencana	d. Persentase (%) korban bencana yang sudah pulih fungsi sosialnya	100%

Sumber Data : Dinsos P2PA Kab. Demak

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2024 telah melaksanakan 12 Program terdiri dari 14 kegiatan urusan sosial dan 9 kegiatan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan jumlah 62 sub kegiatan, sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari 6 kegiatan dan 22 sub kegiatan;
2. Program Pemberdayaan Sosial terdiri dari 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan;
3. Program Rehabilitasi Sosial terdiri dari 2 kegiatan dan 18 sub kegiatan;
4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial terdiri dari 2 kegiatan dan 4 sub kegiatan;
5. Program Penanganan Bencana terdiri dari 2 kegitan dan 5 sub kegiatan;
6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan;
7. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan;
8. Program Perlindungan Perempuan terdiri dari 3 kegiatan dan 3 sub kegiatan;
9. Program Peningkatan Kualitas Keluarga terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan;

- 10. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan;
- 11. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) terdiri dari 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan;
- 12. Program Perlindungan Khusus Anak terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan.

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024, untuk mendukung pencapaian target kinerja tersebut pada tabel diatas adalah sebagai berikut :

Tabel 2 3 Pagu Anggaran Murni Tahun 2024

No.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 7.022.856.559	APBD Kabupaten
2	Pemberdayaan Sosial	Rp. 1.154.990.000	APBD Kabupaten
3	Rehabilitasi Sosial	Rp. 1.394.544.571	APBD Kabupaten
4	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp. 15.205.756.100	APBD Kabupaten
5	Penanganan Bencana	Rp. 909.830.978	APBD Kabupaten
6	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp. 22.195.200	APBD Kabupaten
7	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp. 100.000.000	APBD Kabupaten
8	Perlindungan Perempuan	Rp. 75.000.000	APBD Kabupaten
9	Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp. 500.000.000	APBD Kabupaten
10	Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rp. 10.000.000	APBD Kabupaten
11	Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp. 197.836.000	APBD Kabupaten
12	Perlindungan Khusus Anak	Rp. 59.999.728	APBD Kabupaten
Total		Rp. 26.653.009.136	

Sumber Data : Dinsos P2PA Kab. Demak

Dengan berjalannya waktu, adanya perubahan target kinerja Tahun 2024 dikarenakan adanya pencapaian target beberapa indikator kinerja dibandingkan dengan target akhir perencanaan yang melebihi 100% sehingga target dinaikkan/ dirubah. Perubahan target kinerja IKU yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja (PK) dan disepakati antara Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan

Bupati Tahun 2024, perubahan target hanya ada di indikator Indeks Kepuasan Masyarakat yaitu sebagai berikut :

Tabel 2 4 Perjanjian Kinerja Perubahan Dinsos P2PA Tahun 2024

No.	TUJUAN / SASARAN PD	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			MURNI	PERUBAHAN
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik Dinas Sosial, P2PA	Indeks Kepuasan Masyarakat	88	89

Sumber Data : Dinsos P2PA Kab. Demak

2.4. Rencana Anggaran Perubahan

Penjabaran yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Demak sebagaimana RPJMD lainnya hanya berisikan perencanaan yang global dengan penjelasan hanya sampai kepada Program. Oleh karenanya diperlukan perencanaan yang bersifat detail yaitu penjabaran kegiatan. Perencanaan yang lebih detail disebut dengan Rencana Kerja (Renja).

Pada Tahun Anggaran 2024 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp. 26,653,009,136,- melalui mekanisme pergeseran pengganti perubahan APBD Tahun 2024 menjadi Rp. 26,381,016,088,- dan belanja modal Rp. 411,232,000,-.

Tabel 2 5 Target Belanja Dinas Sosial, P2PA Kab. Demak Tahun 2024

No.	URAIAN	TARGET		PERSENTASE
		MURNI	PERUBAHAN	
1	2	3	4	5
1	Belanja Operasi	Rp. 26,653,009,136	Rp. 26,381,016,088	100%
2	Belanja Modal	Rp. -	Rp. 411,232,000	100%
Jumlah		Rp. 26,653,009,136	Rp. 26,792,248,088	100%

Sumber Data : Dinsos P2PA Kab. Demak

Adanya Mekanisme Pergeseran pengganti perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar 26.653.009.136,- menjadi Rp. 26.792.248.088,- mengalami penambahan sebesar Rp. 139.238.952,- sebagai berikut :

Tabel 2 6 Perbandingan Anggaran Murni dan Pergeseran Tahun 2024

NO	PROGRAM	ANGGARAN		SUMBER DANA
		MURNI (Rp.)	PERGESERAN (Rp.)	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.022.856.559	5.770.260.623	APBD
2	Program Pemberdayaan Sosial	1.154.990.000	1.154.990.000	APBD
3	Program Rehabilitasi Sosial	1.394.544.571	1.817.257.877	APBD
4	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	15.205.756.100	16.477.877.318	APBD
5	Program Penanganan Bencana	909.830.978	571.808.978	APBD
6	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	22.195.200	22.195.200	APBD
7	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	100.000.000	100.000.000	APBD
8	Program Perlindungan Perempuan	75.000.000	65.000.000	APBD
9	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	500.000.000	543.022.364	APBD
10	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	10.000.000	10.000.000	APBD
11	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	197.836.000	199.836.000	APBD
12	Program Perlindungan Khusus Anak	59.999.728	59.999.728	APBD

, Sumber Data : Dinsos P2PA Kab. Demak

Dapat dilihat pada tabel 2.6 bahwa pengurangan anggaran ada di Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Belanja Gaji Pegawai yang disesuaikan dengan pegawai yang tersedia, dan program Penanganan Bencana pada belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat (Keserasian Sosial).

Adanya kenaikan anggaran di Program Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Belanja Uang yang diserahkan kepada masyarakat yang bersumber dari anggaran DBHCHT dan di Program Rehabilitasi Sosial pada belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan roda 4 (empat) yang digunakan untuk fasilitasi rujukan penanganan PPKS.

2.5. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis.

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Anggaran
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinsos P2PA	Meningkatnya capaian sasaran strategis Dinsos P2PA	Rp. 776.236.623

Alokasi anggaran per sasaran strategis Dinsos P2PA dengan Tujuan Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinsos P2PA dengan sasaran strategis Meningkatnya capaian sasaran strategis Dinsos P2PA diampu oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Persentase Pelayanan sesuai standart pelayanan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 776.236.823,-

No	Tujuan	Sasaran	Anggaran
2	Meningkatkan kinerja pelayanan public Dinsos P2PA	Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsif	5.382.914.500

Alokasi anggaran per sasaran strategis Dinsos P2PA dengan Tujuan Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinsos P2PA dengan sasaran strategis Meningkatnya capaian sasaran strategis Dinsos P2PA diampu oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja program Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan pagu anggaran sebesar Rp. 5.382.914.500,-

No	Tujuan	Sasaran	Anggaran
3	Meningkatkan kesetaraan gender , perlindungan Perempuan dan perlindungan anak .	Meningkatnya kesetaraan gender dan Terwujudnya Kabupaten Layak Anak	Rp. 942.835.728

Alokasi anggaran per sasaran strategis Dinsos P2PA dengan Tujuan Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinsos P2PA dengan sasaran strategis Meningkatnya capaian sasaran strategis Dinsos P2PA diampu oleh Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Rp. 100.000.000,-, Program Perlindungan Perempuan Rp.75.000.000,- Program Peningkatan Kualitas Keluarga Rp. 500.000.000,- Program Pemenuhan Hak ANAK (PHA) Rp. 197.836.000,- Program Perlindungan Khusus Anak Rp. 59.999.728,-

No	Tujuan	Sasaran	Anggaran
4	Meningkatkan kemandirian PPKS	Menurunnya Tingkat PPKS	Rp. 1.777.748.871

Alokasi anggaran per sasaran strategis Dinsos P2PA dengan Tujuan Meningkatkan Kemandirian PPKS dengan sasaran strategis Menurunnya Tingkat PPKS diampu oleh Program Rehabilitasi Sosial Rp. 1.394.544.571,- , Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Rp. 15.205.756.100,- , Pogram Pemberdayaan Sosial Rp. 1.154.990.000,- dan Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Rp. 22.195.200,-

No	Tujuan	Sasaran	Anggaran
5	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penanganan dan penanggulangan bencana	Meningkatnya Pemulihan Sosial Perlindungan Korban Bencana	Rp. 909.830.978

Alokasi anggaran per sasaran strategis Dinsos P2PA dengan Tujuan Meningkatkan kesadaran Masyarakat dalam penanganan dan penanggulangan bencana dengan sasaran strategis Meningkatkan Pemulihan sosial perlindungan korban bencana diampu oleh Program Penanganan Bencana Rp. 909.830.978,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

3.1. Analis Kinerja Organisasi Tahun 2024.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang menjabarkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Kabupaten Demak Tahun 2021 – 2026 Kabupaten Demak. Pengukuran kinerja atas kebijakan, program , maupun kegiatan dilakukan dengan membandingkan rencana dengan realisasinya dari setiap indikator kinerja yang ditetapkan. Pengukuran kinerja diuraikan melalui Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) , Akuntabilitas Keuangan maupun Evaluasi dan Analisis Kinerja.

Untuk skala penilaian terhadap kinerja menggunakan pijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel 3 1 Pengelompokan Nilai dan Predikat Kinerja

NO	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91% ≤ 100 %	Sangat Tinggi
2	76 ≤ 90 %	Tinggi
3	66 ≤ 75 %	Sedang
4	51 ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sampai akhir tahun 2024 telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun seluruh capaian tujuan yang diuraikan dalam capaian sasaran dengan cara pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan yaitu dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Sedangkan Penghitungan persentase pencapaian target kinerja menggunakan dua cara, yaitu :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ pencapaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ pencapaian kinerja} = \frac{\text{Rencana}-(\text{Realisasi}-\text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Penerapan rumus pertama digunakan untuk menghitung persentase capaian pada seluruh indikator. Dimana khusus untuk indikator jumlah kasus dihitung dengan menggunakan rumus kinerja negatif.

Sedangkan tujuan dan sasaran Bupati dan Wakil Bupati Demak yang ada di RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 dan digunakan sebagai acuan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah :

Tabel 3 2 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Sumber Data
1.	Tujuan: Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Nilai SAKIP Dinas Sosial, P2PA Kab. Demak	Angka	80,39	78,80	98,02	Belum Tercapai	Inspektorat
-	Sasaran: Meningkatnya capaian sasaran strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan	Persentase indikator kinerja sasaran Strategis Dinsos P2PA yang mencapai target	%	100	100	100	tercapai	Dinsos P2PA

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Sumber Data
	Perindungan Anak							
2.	Tujuan: Meningkatkan kinerja pelayanan publik Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	89	89,02	100,02	Tercapai	Dinsos P2PA
	- Sasaran: Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Responsif	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	Tercapai	Dinsos P2PA
3	Tujuan: Meningkatkan Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Angka	68,7	68,56	101,09	Tercapai	BPS Propinsi Jawa Tengah
		Indeks Komposit Kesejahteraan Anak	Angka	70,32	69,36	98,63	belum Tercapai	Kemen PPPA RI
	- Sasaran : Terwujudnya Kabupaten Layak Anak (KLA)	Skor Kabupaten Layak Anak	Angka	601	673,67	112,09	Tercapai	Kemen PPPA RI
4.	Tujuan: Meningkatkan Kemandirian PPKS	Persentase PPKS yang mandiri	%	1,6	1,67	104,3	Tercaoi	Dinsos P2PA
	- Sasaran: Menurunnya Tingkat PPKS	Persentase Penurunan PPKS	%	9,14	9,15	100,1	Tercapai	Dinsos P2PA
5.	Tujuan: Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam penanganan dan penanggulangan Bencana	Pertumbuhan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana		-	-	-	-	-
	- Sasaran: Meningkatnya Pemulihan Sosial Perlindungan Korban Bencana	Persentase korban bencana yang sudah pulih fungsi sosialnya	%	100	100	100	Tercapai	Dinsos P2PA

Sumber Data : Dinsos P2PA Kab. Demak.

Pada Tabel diatas dapat diketahui pencapaian target dari tujuan dan sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak rata – rata dengan status Tercapai 100%. Diantara 5 tujuan dan 6 sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak terdapat 1 sasaran yang belum tercapai secara maksimal, terdapat 2 tujuan dan 1 sasaran yang belum keluar nilainya karena masih proses penghitungan, yaitu pada indikator:

1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).
2. Skor Kabupaten Layak Anak.

Kondisi ini disebabkan Mekanisme Penilaian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa penyesuaian indikator – indikator baru yang terdapat pada peraturan tersebut.

Hal tersebut menunjukkan bahwa interpretasi mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai dengan level eselon 3/Koordinator. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak akan menindaklanjuti semua rekomendasi yang tercantum dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE).

Pada indikator nilai SAKIP Dinas Sosial, P2PA pada tahun 2024.

Pada indikator Skor Kabupaten Layak Anak.pada tahun 2024 sama dengan realisasi tahun 2023 yaitu sebesar 112,09%. kondisi ini dikarenakan capaian pada tahun 2024 masih dalam proses perhitungan Kementrian PPPA RI.

indikator Indeks Komposit Kesejahteraan Anak (IKKA) dengan realisasi sebesar 69,36% dari target 70,32% dan capaian sebesar 98,63%. Dalam perhitungan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) ada 3 (tiga) komponen penyusun IDG yaitu keterwakilan di parlemen, pengambilan keputusan dan distribusi pendapatan. Capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) pada tahun 2024 sama dengan realisasi tahun 2023 yaitu sebesar 68,56%. Kondisi ini dikarenakan capaian pada tahun 2024 masih dalam proses perhitungan BPS Provinsi Jawa Tengah.

Gender ditetapkan sebagai salah satu prinsip yang harus diarusutamakan di seluruh program/kegiatan pembangunan, selain prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan

pembangunan yang berkelanjutan. Kecilnya capaian IDG Kabupaten Demak tahun 2023 yaitu 68,56%, hal ini dirasakan kurang optimal karena masih ada ketimpangan/ kesejangan antara laki – laki dan perempuan dimana salah satu sebabnya yaitu anggaran kegiatan di OPD Kabupaten Demak kurang responsif terhadap gender antara lain :

- Kurang Optimalnya Pemberdayaan Gender di Kabupaten Demak
Peran aktif Perempuan dalam kehidupan ekonomi dan Politik di Kabupaten Demak yang mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi masih rendah.
- Kurang Optimalnya Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

Peran serta masyarakat khususnya perempuan kurang dirasakan, hal ini karena kurangnya beberapa kegiatan yang mendukung peran serta perempuan dalam pembangunan.

Jika dibandingkan dengan IDG Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 dimana capaian IDG Provinsi Jawa Tengah sebesar 74,18%, Capaian IDG Nasional sebesar 76,90% dan Capaian Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak sebesar 68,56%, maka IDG Kabupaten Demak masih lebih rendah sehingga perlu ditingkatkan.

Tabel 3 3 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	2020			2021			2023			2024		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Nilai SAKIP Dinas Sosial, P2PA Kab. Demak	79,87	80,12	100,31	80,32	77,70	96,73	80,36	78,35	97,5	80,39	78,80	98,02
-	Meningkatkan capaian sasaran strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Dinas Sosial, P2PA Kab. Demak yang mencapai target	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	2020			2021			2023			2024		
			TARGET	Realisasi	Capaian (%)	TARGET	Realisasi	Capaian (%)	TARGET	Realisasi	Capaian (%)	TARGET	Realisasi	Capaian (%)
2.	Meningkatkan kinerja pelayanan publik Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Kepuasan Masyarakat	83,57	87,28	104,43	83,79	87,50	104,42	84,31	87,99	104,36	89	89,02	100,02
-	Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Responsif	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Meningkatkan Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	66,85	66,83	99,97	67,20	67,82	100,92	67,8	67,82	100,02	68,7	68,56	99,79
		Indeks Komposit Kesejahteraan Anak	69,36	69,36	100	69,36	69,36	100	70,32	69,36	98,63	70,32	69,36	98,63
	- Terwujudnya	Skor Kabupa	501-	575,01	114,77	501-	697,4	139,2	601-	673,67	112,09	601-	673,67	112,09

No	Tujuan/ Sasaran		Indikator Kinerja	2020			2021			2023			2024		
				TARGET	Realisasi	Capaian (%)	TARGET	Realisasi	Capaian (%)	TARGET	Realisasi	Capaian (%)	TARGET	Realisasi	Capaian (%)
		Kabupaten Layak Anak (KLA)	ten Layak Anak	600			600			700			700		
4.		Meningkatkan Kemandirian PPKS	Persentase PPKS yang mandiri	1,25	1,25	100	0,45	2,45	544,44	1,15	1,54	134	1,6	1,67	104,3
	-	Menurunnya Tingkat PPKS	Persentase Penurunan PPKS	8,84	8,84	100	8,66	8,82	101,85	8,88	8,93	100,56	9,14	9,15	100,1
5.		Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam penanganan dan penanggulangan Bencana	Pertumbuhan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	Meningkatnya Pemulihan Sosial Perlingungan Korban	Persentase korban bencana yang sudah pulih fungsi sosialnya	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

No	Tujuan/ Sasaran		Indikat or Kinerja	2020			2021			2023			2024		
				Ta rg et	Rea lisa si	Ca pai an (%)	Ta rg et	Rea lisa si	Ca pai an (%)	Ta rg et	Rea lisa si	Ca pai an (%)	Ta rg et	Rea lisa si	Ca pai an (%)
		n Benca na													

Sumber Data : Dinsos P2PA Kab. Demak

Pada Tabel diatas menjelaskan Perbandingan capaian pada 4 (empat) tahun terakhir pada level tujuan dan sasaran atau Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak pada Tahun 2024. Jika dilihat dari realisasi dan capaiannya sudah sangat memenuhi target yang telah ditetapkan atau dengan kategori **Sangat Baik/ Tercapai**.

Analisis Kinerja Organisasi Tahun 2024.

- Tujuan 1 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Anak .

Hasil pengukuran capaian kinerja tujuan Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Anak dengan indikator Nilai Sakip Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak mencapai skor 78,80 dengan capaian 98,02 % dan termasuk predikat “ **Tinggi**” sebagaimana tersaji dalam tabel :

Tabel 3 4 Capaian Indikator Kinerja Indeks Nilai Sakip Dinsos P2PA

Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	2024			Target Akhir Renstra 2026	Capaian terhadap target akhir Renstra 2026
				Target	Realisasi	Capaian %		
Nilai Sakip Dinsos P2PA Kabupaten Demak	77,7	77,7	78,35	80,89	78,80	98,02	80,5	98,02

Indeks Nilai Sakip Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan penilaian dilakukan oleh Inspektorat berdasarkan Permen No 12 Tahun 2015.

- Tujuan 2 : Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Hasil pengukuran capaian kinerja dengan tujuan Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat mencapai skor 89,02 dengan capaian 100,02 % dan termasuk kategori “ **Tinggi** “ .

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Hasil survei IKM Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak Tahun 2024 mengalami kenaikan jika dibandingkan survei IKM tahun sebelumnya.

Tabel 3 5 Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat

Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	2024			Target Akhir Renstra 2026	Capaian terhadap target akhir Renstra 2026
				Target	Realisasi	Capaian %		
Indeks Kepuasan Masyarakat	87,28	87,5	87,99	84,52	89,02	100,02	84,75	100,02

➤ Tujuan 3 : Meningkatkan Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak.

Hasil pengukuran capaian kinerja dengan tujuan Meningkatkan Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai 2 indikator yaitu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mencapai skor 68,56 dan Indeks Komposit Kesejahteraan Anak (IKKA) mencapai skor 69,36 .

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pemberdayaan gender di daerah. IDG mencakup 3 dimensi utama yaitu Partisipasi politik dan ekonomi perempuan, keterlibatan dalam keputusan ekonomi dan kontrol atas sumber daya ekonomi. Indeks ini memberikan gambaran tentang sejauh mana perempuan terlibat dalam kehidupan politik dan ekonomi dan memiliki kontrol atas sumber daya ekonomi. Hasil pengukuran IDG Kabupaten Demak di tahun 2024 masih menggunakan penilaian tahun 2023 sebesar 68,56%. Kondisi ini dikarenakan capaian pada tahun 2024 masih dalam proses perhitungan BPS Provinsi.

Indeks Komposit Kesejahteraan Sosial Anak (IKKA) adalah suatu angka yang merepresentasikan tingkat kesejahteraan anak/pemenuhan hak – hak anak yang sudah mencakup 11 indikator dari 5 dimensi kebutuhan anak. Pemenuhan hak anak dimaksudkan untuk memastikan kebutuhan anak untuk tumbuh dan berkembang secara jasmani, rohani dan sosial yang dapat diwujudkan. Sehingga ketika anak memasuki usia dewasa akan dapat terus berkembang menjadi sumber daya pembangunan. Situasi demikian akan mewujudkan kehidupan anak yang berkualitas dan sejahtera sebagaimana amanat UndangUndang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Kajian tentang kemajuan kesejahteraan anak telah dilakukan dengan membuat indeks komposit kesejahteraan anak. Indeks Komposit Kesejahteraan Anak terdiri dari 5 dimensi yaitu :

- a. Dimensi Kelangsungan Hidup (Survival)
- b. Hak Perlindungan (Protection)
- c. Hak tumbuh kembang (Development)
- d. Hak berpartisipasi (partisipan)
- e. Hak anak atas identitas

Nilai IKKA Kabupaten Demak tahun 2024 adalah realisasi IKKA pada tahun 2018 sebesar 69,36%. Kondisi ini dikarenakan Pengukuran IKKA dilakukan selama 5 (lima) tahun sekali oleh Kementerian PPPA. Jika dibanding dengan nilai IKKA Provinsi Jawa Tengah sebesar 74,92% menunjukan masih perlu peningkatan dan inovasi agar lebih mendekati skor 100% serta dapat terpenuhi hak anak di Kabupaten Demak.

Tabel 3 6 Capaian Indikator Kinerja IDG dan IKKA

Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	2024			Target Akhir Renstra 2026	Capaian terhadap target akhir Renstra 2026
				Target	Realisasi	Capaian %		
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	66,83	67,82	68,56	84,52	NA	NA	70	NA
Indeks Komposit	69,36	69,36	69,36	70,32	69,36	NA	70,69	NA

Kesejahteraan Anak									
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- Tujuan 4 : Meningkatkan Kemandirian PPKS
- Hasil pengukuran capaian kinerja dengan tujuan Meningkatkan Kemandirian PPKS mempunyai indikator yaitu Persentase PPKS yang mandiri mencapai skor 1,67 dan capaian kinerja 104,38 dan termasuk kategori “ **sangat tinggi**” .
- Persentase PPKS yang mandiri merupakan indikator urusan sosial yang digunakan untuk menghitung persentase PPKS yang sudah mandiri, karena dengan kemandirian PPKS akan menurunkan jumlah PPKS yang ada. Pengukuran Persentase kemandirian PPKS adalah PPKS yang Mandiri (yang telah keluar dari DTKS) dibagi PPKS yang telah menerima Program perlindungan dan pemberdayaan sosial dikali 100%. PPKS yang Mandiri dapat di indikasikan seperti dibawah ini :
- Dapat mengakses rumah sehat
 - Dapat mengakses pangan 3x sehari
 - Berpenghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal
 - Memiliki akses bagi anak usia sekolah
 - Memiliki akses kesehatan dasar
 - Dapat mengaplikasikan hasil pelatihan ketrampilan berusaha yang diberikan pada kehidupan sehari – hari
 - Dari ketrampilannya tersebut, mampu menghasilkan/berpenghasilan untuk memebuhi kebutuhan dasar untuk keluarganya.

Tabel 3 7 Capaian Indikator Persentase PPKS yang mandiri

Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	2024			Target Akhir Renstra 2026	Capaian terhadap target akhir Renstra 2026
				Target	Realisasi	Capaian %		
Indeks persentase PPKS	0.26	2.45	1.54	1.6	1.67	104,38	70	1,5

yang mandiri								
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Di Tahun 2024, Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang mandiri/ telah keluar dari DTKS sejumlah 1.605 PM sedangkan Jumlah KPM yang menerima program/ bantuan sosial sejumlah 95.998 maka jika dipersentasikan nilainya adalah 1,67%. Kemandirian PPKS tersebut dikarenakan Graduasi Alami dari kepesertaan PKH, penghapusan PBI JKN beralih ke BPJS Perusahaan/ BPJS Mandiri dimana berakhirnya kepesertaan dikarenakan kondisi KPM yang sudah dapat mencukupi/ terpenuhi kebutuhan dasarnya.

- *Tujuan 5 : Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Penanganan dan Penanggulangan Bencana.*

Hasil pengukuran capaian kinerja dengan tujuan Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Penanganan dan Penanggulangan Bencana mempunyai indikator yaitu Persentase Korban Bencana yang sudah pulih Fungsi Sosialnya mencapai skor 100 dan capaian kinerja 100 dan termasuk kategori “ **sangat tinggi**” .

Tabel 3 8 Capaian Indikator Persentase Korban Bencana yang sudah pulih fungsi sosialnya

Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	2024			Target Akhir Renstra 2026	Capaian terhadap target akhir Renstra 2026
				Target	Realisasi	Capaian %		
Persentase korban bencana yang sudah pulih fungsi sosialnya	100	100	100	100	100	100	100	100

Korban Bencana yang sudah pulih fungsi sosialnya merupakan pengukuran pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta

pemulihan prasarana dan sarana. Di Tahun 2024 ini telah terjadi bencana alam seperti kebakaran, Rumah Roboh, Angin puting beliung, korban tenggelam dll. Jumlah korban bencana alam dan sosial di Kabupaten Demak Tahun 2024 sejumlah 25.916 jiwa dan telah tertangani. Sehingga Capaian kinerja indikator ini adalah 100%.

3.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Benchmarking Kinerja.

Tabel 3 9 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target jangka menengah

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Target Akhir RPJMD	Capaian (%)	Tingkat Ketercapaian
1.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Nilai SAKIP tiap Dinas Sosial, P2PA Kab. Demak	78,80	80,5	98,02	Akan Tercapai
	- Meningkatkan capaian sasaran strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target	100	100	100	Tercapai
2.	Meningkatkan kinerja pelayanan publik Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Kepuasan Masyarakat	89,02	84,75	105,03	Tercapai
	- Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Responsif	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	100	100	Tercapai
3	Meningkatkan Kesetaraan Gender,	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	67,82	70	96,88	Akan Tercapai

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Target Akhir RPJMD	Capaian (%)	Tingkat Ketercapaian
	Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Komposit Kesejahteraan Anak	68,36	71,2	96,01	Akan Tercapai
	- Terwujudnya Kabupaten Layak Anak (KLA)	Skor Kabupaten Layak Anak	673,67	700	112,09	Tercapai
4.	Meningkatkan Kemandirian PPKS	Persentase PPKS yang mandiri	1,67	1,5	111,33	Tercapai
	- Menurunnya Tingkat PPKS	Persentase Penurunan PPKS	9,15	9,62	95,11	Akan Tercapai
5.	Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam penanganan dan penanggulangan Bencana	Pertumbuhan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	-	-	-	-
	- Meningkatnya Pemulihan Sosial Perlindungan Korban Bencana	Persentase korban bencana yang sudah pulih fungsi sosialnya	100	100	100	Tercapai

Sumber Data : Dinsos P2PA Kab. Demak

Dari Tabel diatas dapat diketahui perbandingan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2024 dengan target akhir RPJMD Tahun 2026, menunjukan akan tercapainya kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak di Tahun 2026 sesuai dengan perencanaan awal. Dari 9 Indikator Kinerja Utama diantaranya 5 Indikator telah tercapai 100% sedangkan 4 indikator akan tercapai di Tahun 2026 atau masih dalam kategori akan tercapai karena masih dalam proses penilaian.

Tabel 3 10 Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Provinsi/ Nasional

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Target Provinsi/ Nasional	Capaian (%)	Sumber Data
1.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Nilai SAKIP tiap Dinas Sosial, P2PA Kab. Demak	78,80	79,10	98,02	Dinsos Prov. Jateng
	- Meningkatkan capaian sasaran strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target	100	90	100	Dinsos Prov. Jateng
2.	Meningkatkan kinerja pelayanan publik Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Kepuasan Masyarakat	89,02	85,00	104,72	Dinsos Prov. Jateng
	- Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Responsif	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	100	100	Dinsos Prov. Jateng
3	Meningkatkan Kesenjangan Gender, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Komposit Kesejahteraan Anak	69,36	-	-	-
	- Meningkatkan Kesenjangan Gender	IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)	N/A	72,70	-	Dinas P3AKB Prov. Jateng
	- Terwujudnya Kabupaten Layak Anak (KLA)	Skor Kabupaten Layak Anak (KLA)	N/A	-	-	-
4.	Meningkatkan Kemandirian PPKS	Persentase PPKS yang mandiri	1,67	49	3,40	Kemensos RI
	- Menurunnya Tingkat PPKS	Persentase Penurunan PPKS	9,15	2,37	386,07	Dinas Sosial Prov. Jateng
5.	Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam penanganan dan	Pertumbuhan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	-	-	-	-

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Target Provinsi/ Nasional	Capaian (%)	Sumber Data
	penanggulangan Bencana					
-	Meningkatnya Pemulihan Sosial Perlindungan Korban Bencana	Persentase korban bencana yang sudah pulih fungsi sosialnya	100	100	100	Sekretariat BPBD Prov. Jateng

Sumber Data : Renstra Dinsos Prov. Jateng dan DP3AKB Prov. Jateng

Hasil Perbandingan indikator kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak hanya beberapa indikator yang ada pada Renstra Kementerian Sosial RI, Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dan Dinas PPPA PP dan KB Provinsi Jawa Tengah.

3.3. Capaian Kinerja Utama yang Mendukung Tema Nasional

Sejalan dengan tema nasional tahun 2024, yaitu "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan", Dinas Sosial P2PA telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang berkontribusi langsung terhadap penguatan perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat rentan, dan peningkatan akses ekonomi kelompok miskin dan rentan.

Beberapa capaian kinerja strategis Dinas Sosial P2PA tahun 2024 yang mendukung tema nasional adalah sebagai berikut :

1. Perluasan Cakupan Program Perlindungan Sosial

Bantuan sosial kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial dan budaya sehingga masyarakat dapat mandiri tanpa ketergantungan dengan Pemerintah. Bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran APBD Kabupaten Demak antara lain :

 - a. BLT DBHCHT bagi buruh rokok dan buruh tani dan tembakau kepada 10.121 Orang.
 - b. Bantuan SOSH bagi anak LKSA sejumlah 300 anak.
 - c. Bantuan Permakanan Bagi Lanjut Usia Terlantar kepada 100 orang lansia dan Bantuan Alat Bantu kursi roda kepada 20 orang lansia.
 - d. Bantuan Permakanan bagi Penyandang Disabilitas sejumlah 150 orang, Bantuan Alat Bantu Medis kepada 41 Orang Penyandang Disabilitas.

- e. Bantuan Kelompok Usaha Ekonomi Bersama (KUBE) berupa uang bagi kelompok masyarakat miskin sejumlah 14 Kelompok.
- f. Bantuan Kekeragaman Sosial (KS) sejumlah bagi kelompok masyarakat miskin sejumlah 8 Kelompok.

Relevansi dengan tema nasional:

Program ini menunjang transformasi ekonomi yang inklusif, karena menyalurkan kelompok rentan secara langsung dan meningkatkan daya beli masyarakat lapisan bawah.

2. Pemberdayaan Ekonomi bagi Kelompok Rentan

Melalui Program Kewirausahaan Sosial, memberikan bantuan usaha ekonomi produktif (UEP) kepada 50 orang penyandang Disabilitas dan bantuan pelatihan keterampilan dan kewirausahaan kepada 100 orang kelompok rentan. Kegiatan ini berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja mandiri serta mendorong kemandirian ekonomi bagi kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, lansia produktif, dan perempuan kepala keluarga.

Relevansi dengan tema nasional:

Kegiatan ini mendukung kemandirian ekonomi keluarga miskin, selaras dengan semangat transformasi ekonomi yang berbasis pemberdayaan masyarakat.

3. Penanggulangan Bencana Sosial

Dalam rangka respons cepat terhadap bencana alam dan sosial, Dinas Sosial memperkuat kesiapsiagaan Tagana (Taruna Siaga Bencana) dan meningkatkan efektivitas distribusi bantuan logistik terhadap 55 kejadian bencana sosial dan alam dengan penyaluran bantuan kurang dari 24 jam pasca kejadian.

Relevansi dengan tema nasional:

Mendukung keberlanjutan ekonomi dan sosial melalui resiliensi masyarakat terhadap bencana, sehingga memperkecil potensi kehilangan produktivitas dan pendapatan akibat bencana.

3.4. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan dalam Pencapaian Sasaran.

Tabel 3 11 Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan dalam Pencapaian Sasaran

no	Sasaran strategis	Indikator kinerja	satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Sousi yang dilakukan
1.	Meningkatnya capaian sasaran Strategis Dinas Sosial, P2PA.	Persentase Indikator Kinerja Sasaran Strategis Dinas Sosial, P2PA yang mencapai target	Nilai	100	100	100	keberhasilan yaitu : - pendanaan yang cukup, sinergi antara berbagai pihak terkait , - ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten, infrastruktur yang memadai untuk mendukung program-program tersebut Kegagalan : - Kurangnya anggaran atau pendanaan yang memadai , masalah dalam koordinasi antar instansi atau stakeholder, - kekurangan sumber daya manusia yang terlatih atau kurangnya pelatihan , Adanya hambatan sosial atau budaya yang menghalangi kurangnya pelatihan.	Menghitung persentase capaian dan evaluasi apa yang telah berjalan baik dan perlu diperbaiki.

Tabel 3 12 Analis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan dalam Pencapaian Sasaran

no	Sasaran strategis	Indikator kinerja	satuan	Tar get	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Sousi yang dilakukan
2	Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Responsif	Persentase Keluhan msyarakat yang ditindaklanjuti.	%	100	100	100	Keberhasilan : • Proses pengaduan yang transparan dan mudah diakses oleh masyarakat, Komitmen pimpinan dan dukungan dari pemerintah daerah untuk menanggapi keluhan masyarakat. • Pelatihan yang memadai untuk petugas yang menangani keluhan . • Sistem pemantauan dan evaluasi yang baik untuk memastikan keluhan ditindaklanjuti dengan tepat waktu. Kegagalan : • Keterbatasan anggaran yang menghambat kemampuan untuk menanani keluhan. • Kurangnya pelatihan untuk petugas sehingga mereka tidak bisa menangani keluhan secara efektif. • Prosedur birokrasi yang rumit yang menyebabkan penanganan keluhan menjadi lama.	• Penyederha naan prosedur pengaduan agar lebih cepat tertangani. • Peningkata n Kapasitas Sumber Daya Manusia melalui pelatihan atau penambah an tenaga kerja • Peningkata n transparansi dalam proses penangana n keluhan dg memberika n informasi secara berkala kpd masyaraka t ttg status keluhan mereka. • Peningkata n koordinasi antara instansi yang terlibat dlm penangana n keluhan.

no	Sasaran strategis	Indikator kinerja	satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Sosi yang dilakukan
							Ketidakterbukaan dalam proses penanganan keluhan, yang menyebabkan masyarakat merasa keluhan mereka tidak dipedulikan.	Penggunaan teknologi seperti aplikasi pengaduan online untuk mempermudah masyarakat dalam mengajukan keluhan dan memantau statusnya.

Tabel 3 13 Analis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan dalam Pencapaian Sasaran

no	Sasaran strategis	Indikator kinerja	satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Sosi yang dilakukan
3	Meningkatnya kesetaraan Gender.	IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)	%	68,7	NA	NA	Keberhasilan : - Komitmen dan dukungan pemerintah daerah dalam menerapkan kebijakan kesetaraan gender. - Ketersediaan infrastruktur yang memadai, seperti fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta akses yang mudah bagi perempuan dalam mencapai kesetaraan gender. - Peningkatan jumlah perempuan yang terlibat dalam politik, baik sbg	- Pemda harus terus memperkuat kebijakan yang pro perempuan, termasuk kebijakan yang memberikan dukungan untuk perempuan dalam berbagai sektor kehidupan. - Meningkatkan

no	Sasaran strategis	Indikator kinerja	satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Sosi yang dilakukan
							pemilih, calon legislatif , maupun dalam posisi kepemimpinan lokal. • Peningkatan partisipasi perempuan dalam dunia kerja, terutama dalam sektor yang sebelumnya didominasi oleh laki-laki . Kegagalan : • Rendahnya akses perempuan terhadap pendidikan yang setara . • Akses terbatas terhadap layanan kesehatan bagi perempuan , terutama kesehatan reproduksi bagi perempuan. • Keterbatasan jumlah perempuan dlm posisi politik dan pengambilan keputusan. • Kesenjangan ekonomi antara perempuan dan laki-laki	kualitas pendidikan untuk perempuan dan memberikan akses yang setara di semua tingkat pendidikan . • Mendorong peningkatan partisipasi perempuan dalam dunia kerja formal dan informal, serta pemberian pelatihan keterampilan yang relevan. • Akses yang lebih mudan dan lebih baik untuk layanan kesehatan bagi perempuan termasuk kesehatan reproduksi.

Tabel 3 14
Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan dalam Pencapaian Sasaran

no	Sasaran strategis	Indikator kinerja	satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Souisi yang dilakukan
3	Meningkatnya kesetaraan Gender.	IKKA	%	70,32	NA	NA	Keberhasilan : • Partisipasi anak perempuan dalam pendidikan meningkat. • Peningkatan akses anak perempuan terhadap pelayanan kesehatan yang lebih baik termasuk kesehatan reproduksi. • Pengurangan ketimpangan gender dalam hal perlindungan sosial dan peningkatan jml anak perempuan yang dilindungi dari kekerasan, eksploitasi atau perlakuan diskriminatif lain. • Perbaikan kondisi sosil dan eknomi keluarga yang mendukung anak. Kegagalan : • Stagnasi atau penurunan akses pendidikan bagi anak perempuan. • Kurangnya akses kesehatan untuk anak perempuan. • Perlindungan sosial yang tidak merata. • Kondisi sosial dan ekonomi keluarga yang tidak mendukung.	• Dukungan kebijakan pemerintah • Partisipasi masyarakat dan organisasi sosial dalam perlindungan anak perempuan dan pemberdayaan keluarga. • Tidak adanya Norma sosial dan budaya yang membatasi akses anak perempuan terhadap pendidikan dan kesehatan.

Tabel 3 15 Analis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan dalam Pencapaian Sasaran

no	Sasaran strategis	Indikator kinerja	satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Sousi yang dilakukan
4	Terwujudnya Kabupaten Layak Anak	Skor KLA	skor	600	NA	NA	Keberhasilan : • Pemenuhan hak sipil dan kebebasan anak • Lingkungan keluarga yang mendukung tumbuh kembang anak. • Pendidikan anak yang berkualitas. • Kesehatan dan perlindungan anak • Partisipasi anak dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dg kepentingan mereka. Kegagalan : • Pemenuhan hak sipil anak yang belum optimal . • Lingkungan keluarga yang tidak mendukung. • Kurangnya akses pendidikan yang berkualitas. • Keterbatasan akses kesehatan dan perlindungan. • Partisipasi anak yang terbatas	• Pemenuhan hak-hak anak dalam aspek pendidikan , kesehatan perlindungan sosial dan partisipasi. • Terpenuhiya hak-hak anak , seperti akses pendidikan berkualitas , kesehatan atau perlindungan sosial bagi anak-anak. • Kebijakan pemerintah daerah yang mendukung perogram pemberdayaan keluarga , serta partisipasi masyarakat dalam mendukung kesejahteraan anak.

Tabel 3 16 Analis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan dalam Pencapaian Sasaran

no	Sasaran strategis	Indikator kinerja	satuan	Tar get	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Sousi yang dilakukan
4	Menurunnya tingkat PPKS	Persentase penurunan PPKS	%	9,14	9,15	100,11	Keberhasilan : • Penurunan PPKS melalui program pemberdayasn sosila • Peningkatan akses terhadap layanan sosial dan kesejahteraan • Pengurangan ketergantungan pd bansos Kegagalan : • Stagnasi atau kenaikan jumlah PPKS • Program pemberdayaan yang tidak efektif. • Kerrimpangan dlm akses layanan sosial	Peningkatan efektivitas program pemberdayaan sosial, memastikan akses yang merata serta memperhatikan tantangan struktural (kemiskinan sistemik) yang mempengaruhi kesejahteraan sosial masyarakat.
		Persentase PPKS yang mandiri	%	1,6	1,67	104,38	Keberhasilan : • Keberhasilan pemberdayaan ekonomi • Peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan • Program pemberdayaan sosial yang efektif Kegagalan : • Stagnasi atau penurunan jumlah PPKS yang mandiri • Ketergantungan pd bansos yang masih tinggi	• Efektivitas program pemberdayaan sosial yang membantu mereka mencapai kemandirian ekonomi, sosial dan psikologis. • Tersedinya sumber daya dan dukungan lanjutan /pendampian bagi program

no	Sasaran strategis	Indikator kinerja	satuan	Tar get	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Souisi yang dilakukan
							• Keterbatasan sumber daya dan akses • Kurnagnya dukungan lanjutan untuk memastikan keberlanjutan kemandirian .	pemberdayaan sosial .

Tabel 3 17 Analis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan dalam Pencapaian Sasaran

no	Sasaran strategis	Indikator kinerja	satuan	Tar get	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan/Kegagalan		Souisi yang dilakukan
5	Meningkatnya pemulihan sosial dan perlindungan korban bencana	Persentase korban bencana yang sudah pulih fungsisi alnya	%	100	100	100	Keberhasilan : • Peningkatan partisipasi korban bencana dalam kehidupan sosial • Peran pemerintah dan lembaga sosial dalam pemulihan sosial. • Ketersediaan layanan kesehatan mental dan pemulihan psikologis. Kegagalan : • Stagnasi / penurunan jumlah korban yang pulih fungsi sosialnya. • Kurangnya akses layanan sosial dan pemulihan psikososial. • Keterbatasan sumber daya		Efektivitas layanan pemulihan sosial dan psikologis yang diberikan oleh pemerintah dan lembaga terkait. Tersedianya akses layanan pemulihan dan sumber daya serta koordinasi antar lembaga .

no	Sasaran strategis	Indikator kinerja	satuan	Tar get	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan/Kegagalan		Sousi yang dilakukan
							untuk pemulihan sosial • Kurangnya koordinasi antar lembaga. •		

3.5. Analis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Berikut ini merupakan penjabaran program dan kegiatan penunjang keberhasilan/ kegagalan pencapaian sasaran strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak adalah sebagai berikut;

Tabel 3 18 Program/ Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian
1.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Nilai SAKIP Dinas Sosial, P2PA Kab. Demak	N/A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti	100
-	Meningkatnya capaian sasaran strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target	N/A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti	100
2.	Meningkatkan kinerja pelayanan publik Dinas Sosial,	Indeks Kepuasan Masyarakat	100,02	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan	100

No	Tujuan/Sasaran		Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
	-	Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Responsif	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan	100
3	Meningkatkan Kesenjangan Gender, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	N/A	Program Pengarusutamaan Gender	Persentase Kelembagaan PUG yang Aktif	53,01
			Indeks Komposit Kesejahteraan Anak	100	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Pemenuhan Hak Anak dalam Implementasi KLA	N/A
	-	Meningkatnya Kesenjangan Gender	IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)	N/A	Program Pengarusutamaan Gender	Persentase Kelembagaan PUG yang Aktif	53,01
					Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase lembaga penyedia layanan bagi Keluarga yang mendapatkan pembinaan dan penguatan kelembagaan	97,26
					Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data gender dan anak	66,66
	-	Terwujudnya Kabupaten Layak Anak (KLA)	Skor Kabupaten Layak Anak	N/A	Program Perlindungan Perempuan	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani sesuai standar	100
					Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Pemenuhan Hak Anak dalam Implementasi KLA	N/A

No	Tujuan/Sasaran		Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian
					Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase korban kekerasan terhadap anak yang terlayani sesuai standart	67,40
4.	Meningkatkan Kemandirian PPKS		Persentase PPKS yang mandiri	1,67	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	N/A
	-	Menurunnya Tingkat PPKS	Persentase Penurunan PPKS	9,15	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dangelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100
					Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Fakir Miskin Yang Mendapatkan Perlindungan Sosial	86,35
5.	Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam penanganan dan penanggulangan Bencana		Pertumbuhan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	-	-	-	-
	-	Meningkatnya Pemulihan Sosial Perlindungan Korban Bencana	Persentase korban bencana yang sudah pulih fungsi sosialnya	100	Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Menerima Perlindungan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten kota	100

4. Sumber Data : Dinsos P2PA Kab. Demak

Capaian sasaran strategis pada tabel 3.6 dapat ditunjukkan pada tahun 2024 rata – rata capaian kinerja program/ kegiatan adalah 100% termasuk pada kategori **Baik/ Tercapai**. Indikator Program (sesuai dengan RPJMD (2021 – 2026) yang mendukung pada sasaran strategis adalah :

1. Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti. Capaian indikator program ini adalah 124,39%. Kegiatan yang mendukung pada indikator program ini adalah :
 - a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Koordinasi dan Penyusunan DPA – SKPD dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
 - b) Kegiatan Administrasi Keuangan PD dengan sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dan Sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
2. Persentase Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan. Capaian indikator program ini adalah 100%. Kegiatan yang mendukung pada indikator program ini adalah :
 - a) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan sub kegiatan Penatusahaan Barang milik daerah pada SKPD
 - b) Kegiatan Kepegawaian PD dengan sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi dan sosialisasi peraturan perundang – undangan.
 - c) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi.
 - d) Kegiatan Administrasi Umum PD dengan sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor, Sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, sub kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga, sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan, sub kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan, Fasilitasi kunjungan tamu, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dan Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD.

- e) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD dengan sub kegiatan Pengadaan Sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya dan Pengadaan Mebel.
 - f) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
 - g) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas atau kendaraan Dinas jabatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan, sub kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya, Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya dan Pemeliharaan/rehabilitasi sarana prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya.
3. Persentase Kelembagaan PUG yang Aktif, capaian indikator program ini adalah 88,35%. Kegiatan yang mendukung pada indikator program ini adalah :
- a) Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Advokasi kebijakan dan pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi.
4. Persentase lembaga penyedia layanan bagi Keluarga yang mendapatkan pembinaan dan penguatan kelembagaan. Capaian indikator program ini adalah 138,94%. Kegiatan yang mendukung pada indikator program ini adalah :
- a) Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas keluarga kewenangan kabupaten/ Kota.

5. Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data gender dan anak. Capaian indikator program ini adalah 83,33%. Kegiatan yang mendukung pada indikator program ini adalah :
 - a) Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dengan sub kegiatan Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota.
6. Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani sesuai standar. Capaian indikator program ini adalah 100%. Kegiatan yang mendukung pada indikator program ini adalah :
 - a) Kegiatan Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota dengan sub kegiatan Advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/kota.
 - b) Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten/ Kota dengan sub kegiatan "Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota".
 - c) Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia layanan Perlindungan Perempuan tingkat daerah kabupaten/ Kota dengan sub kegiatan Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/ kota.
7. Persentase Pemenuhan Hak Anak dalam Implementasi KLA. Capaian indikator program di tahun 2024 ini masih dalam proses perhitungan dari Kementerian PPPA. Kegiatan yang mendukung pada indikator program ini adalah :
 - a) Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota dengan sub kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota.
 - b) Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten /Kota dengan sub kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi

dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah kabupaten/ Kota.

8. Persentase korban kekerasan terhadap anak yang terlayani sesuai standart. Capaian indikator program ini adalah 100%. Kegiatan yang mendukung pada indikator program ini adalah :

a) Kegiatan Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten/kota dengan sub kegiatan Advokasi dan pendampingan perangkat daerah dalam pelaksanaan kebijakan/ program/ kegiatan pencegahan KTA.

9. Persentase PSKS yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial. korban kekerasan terhadap anak yang terlayani sesuai standart. Capaian indikator program ini adalah 96,64%. Kegiatan yang mendukung pada indikator program ini adalah :

a) Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota dengan sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial masyarakat/ Kewenangan Kabupaten/ Kota, sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan sosial kecamatan/ Kewenangan Kabupaten/ Kota, sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota.

10. Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti. Capaian indikator program ini adalah 100%. Kegiatan yang mendukung pada indikator program ini adalah :

a) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dengan sub kegiatan penyediaan permakanan, sub kegiatan penyediaan sandang, sub kegiatan penyediaan alat bantu, sub kegiatan pemberian pelayanan reunifikasi keluarga, sub kegiatan pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial, sub kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat, sub kegiatan Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas

Anak, sub kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar, sub kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan, sub kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan, sub kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga dan sub kegiatan Pemberian Layanan Rujukan.

- b) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial dengan sub kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan, sub kegiatan Pemberian layanan kedaruratan, penyediaan permakanan, fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah dan kartu identitas anak dan Pemberian pelayanan penelusuran keluarga.

11. Persentase Fakir Miskin Yang Mendapatkan Perlindungan Sosial. Capaian indikator program ini adalah 131,64%. Kegiatan yang mendukung pada indikator program ini adalah :

- a) Kegiatan Pemeliharaan anak – anak terlantar dengan sub kegiatan pemeliharaan anak – anak terlantar.
- b) Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan daerah Kabupaten/ Kota dengan sub kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota, sub kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota dan sub kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga.

12. Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Menerima Perlindungan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten kota. Capaian indikator program ini adalah 100%. Kegiatan yang mendukung pada indikator program ini adalah :

- a) Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota dengan sub kegiatan Penyediaan Makanan, sub kegiatan Penyediaan sandang, sub kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan dan sub kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial.
- b) Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota dengan sub kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana.

Adanya Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial memiliki peran yang penting dalam

membangun masyarakat yang adil, berkelanjutan dan sejahtera serta mampu menangani 24 jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Demak . Jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak. Maka dapat dilihat Tabel dibawah ini :

3.5 Hambatan Atau Permasalahan Yang Dihadapi Dalam Mencapai Kinerja

1. Meningkatnya capaian sasaran Strategis Dinas Sosial, P2PA melalui indikator Persentase Indikator Kinerja Sasaran Strategis Dinas Sosial, P2PA yang mencapai target.

Hambatan atau permasalahan pencapaian kinerja yang ditemui yaitu :

- Kurangnya anggaran atau pendanaan yang memadai ,
- Adanya masalah dalam koordinasi antar instansi atau stakeholder
- Kekurangan sumber daya manusia yang terlatih atau kurangnya pelatihan
- Adanya hambatan sosial atau budaya yang menghalangi
- Kurangnya pelatihan.

Upaya perbaikan yang diberikan yaitu :

- Menghitung persentase capaian dan evaluasi apa yang telah berjalan baik dan perlu diperbaiki.

2. Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Responsif melalui indikator Persentase Keluhan masyarakat yg ditindaklanjuti.

Hambatan atau permasalahan pencapaian kinerja yang ditemui yaitu :

- Keterbatasan anggaran yang menghambat kemampuan untuk menangani keluhan.
- Kurangnya pelatihan untuk petugas sehingga mereka tidak bisa menangani keluhan secara efektif.
- Prosedur birokrasi yang kurang efektif yang menyebabkan penanganan keluhan menjadi lama.

Upaya perbaikan yang diberikan yaitu :

- Penyederhanaan prosedur pengaduan agar lebih cepat tertangani.
- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia melalui pelatihan atau penambahan tenaga kerja
- Peningkatan transparansi dalam proses penanganan keluhan dg memberikan informasi secara berkala kepada masyarakat tentang status keluhan mereka.

- Peningkatan koordinasi antara instansi yang terlibat dalam penanganan keluhan.
 - Penggunaan teknologi seperti aplikasi pengaduan online untuk mempermudah masyarakat dalam mengajukan keluhan dan memantau statusnya.
3. Meningkatnya kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

Hambatan atau permasalahan pencapaian kinerja yang ditemui yaitu :

- Rendahnya akses perempuan terhadap pendidikan yang setara .
- Akses terbatas terhadap layanan kesehatan bagi perempuan , terutama kesehatan reproduksi bagi perempuan.
- Keterbatasan jumlah perempuan dalam posisi politik dan pengambil keputusan.
- Kesenjangan ekonomi antara perempuan dan laki-laki.

Upaya perbaikan yang diberikan yaitu :

- Pemerintah daerah harus terus memperkuat kebijakan yang pro perempuan, termasuk kebijakan yang memberikan dukungan untuk perempuan dalam berbagai sektor kehidupan.
 - Meningkatkan kualitas pendidikan untuk perempuan dan memberikan akses yang setara di semua tingkat pendidikan.
 - Mendorong peningkatan partisipasi perempuan dalam dunia kerja formal dan informal, serta pemberian pelatihan keterampilan yang relevan.
 - Akses yang lebih mudah dan lebih baik untuk layanan kesehatan bagi perempuan termasuk kesehatan reproduksi
4. Meningkatnya kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Indikator Indeks Komposit Kesejahteraan Anak (IKKA).

Hambatan atau permasalahan pencapaian kinerja yang ditemui yaitu :

- Stagnasi atau penurunan akses pendidikan bagi anak perempuan.
- Kurangnya akses kesehatan untuk anak perempuan.
- Perlindungan sosial yang tidak merata.
- Kondisi sosial dan ekonomi keluarga yang tidak mendukung.

Upaya perbaikan yang diberikan yaitu :

- Dukungan kebijakan pemerintah.
- Partisipasi masyarakat dan organisasi sosial dalam perlindungan anak perempuan dan pemberdayaan keluarga.
- Tidak adanya Norma sosial dan budaya yang membatasi akses anak perempuan terhadap pendidikan dan kesehatan.

5. Terwujudnya Kabupaten Layak Anak melalui indikator Skor Kabupaten Layak Anak (KLA).

Hambatan atau permasalahan pencapaian kinerja yang ditemui yaitu :

- Pemenuhan hak sipil anak yg belum optimal .
- Lingkungan keluarga yg tidak mendukung.
- Kurangnya akses pendidikan yg berkualitas.
- Keterbatasan akses kesehatan dan perlindungan.
- Partisipasi anak yg terbatas.

Upaya perbaikan yang diberikan yaitu :

- Pemenuhan hak-hak anak dalam aspek pendidikan, kesehatan perlindungan sosial dan partisipasi.
- Terpenuhinya hak-hak anak , seperti akses pendidikan berkualitas, kesehatan atau perlindungan sosial bagi anak-anak.
- Kebijakan pemerintah daerah yang mendukung program pemberdayaan keluarga, serta partisipasi masyarakat dalam mendukung kesejahteraan anak.

6. Menurunnya tingkat PPKS melalui indikator Persentase Penurunan PPKS.

Hambatan atau permasalahan pencapaian kinerja yang ditemui yaitu :

- Stagnasi atau kenaikan jumlah PPKS

- Program pemberdayaan yang tidak efektif.
- Ketimpangan dalam akses layanan sosial

Upaya perbaikan yang diberikan yaitu :

- Peningkatan efektivitas program pemberdayaan sosial,
- Memastikan akses yg merata serta memperhatikan tantangan struktural (kemiskinan sistemik) yg mempengaruhi kesejahteraan sosial masyarakat.

7. Menurunnya tingkat PPKS melalui indikator Persentase PPKS yg mandiri.

Hambatan atau permasalahan pencapaian kinerja yang ditemui yaitu :

- Efektivitas program pemberdayaan sosial yang membantu mereka mencapai kemandirian ekonomi, sosial dan psikologis.
- Tersedianya sumber daya dan dukungan lanjutan /pendampingan bagi program pemberdayaan sosial.

8. Meningkatnya pemulihan sosial dan perlindungan korban bencana melalui indikator Persentase korban bencana yg sudah pulih fungsisosialnya.

Hambatan atau permasalahan pencapaian kinerja yang ditemui yaitu :

- Stagnasi / penurunan jumlah korban yg pulih fungsi sosialnya.
- Kurangnya akses layanan sosial dan pemulihan psikososial.
- Keterbatasan sumber daya utk pemulihan sosial
- Kurangnya koordinasi antar lembaga.

Upaya perbaikan yang diberikan yaitu :

- Efektivitas layanan pemulihan sosial dan psikologis yang diberikan oleh pemerintah dan lembaga terkait.
- Tersedianya akses layanan pemulihan dan sumber daya serta koordinasi antar Lembaga.

3.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya keuangan dalam pencapaian sasaran tersebut pada tahun 2024 adalah sebesar Rp. 25.840.388.035,- atau 96,45% dari total pagu anggaran sebesar Rp. 26.792.248.088,- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3 19 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Keuangan Dinas Sosial, P2PA Kab. Demak Tahun 2024

No	Tujuan/Sasaran		Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi	Tingkat Efektifitas
			Target	Realisasi	Capaian %	Anggaran Rp.	Realisasi Rp.	Capaian %		
1.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		80,39	N/A	N/A	5.770.260.623	5.366.961.443	93,01	6,56	107,03
	-	Meningkatnya capaian sasaran strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	100	N/A	N/A				6,56	107,03
2.	Meningkatkan kinerja pelayanan publik Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		89	89,02	100,02				8,70	109,53
	-	Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Responsif	100	100	100				8,70	109,53
3	Meningkatkan Kesenjangan Gender, Perlindungan		68,7	N/A	N/A	977.858.092	942.127.300	96,35	2,58	102,65

No	Tujuan/Sasaran		Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi	Tingkat Efektifitas
				Target	Realisasi	Capaian %	Anggaran Rp.	Realisasi Rp.	Capaian %		
	Perempuan dan Perlindungan Anak		Indeks Komposit Kesejahteraan Anak	70,32	69,36	98,63				1,21	101,22
	-	Terwujudnya Kabupaten Layak Anak (KLA)	Skor Kabupaten Layak Anak	601-700	N/A	N/A				4,65	104,87
4.	Meningkatkan Kemandirian PPKS		Persentase PPKS yang mandiri	1,6	1,67	104,3	19.450.125.195	18.976.620.992	97,57	1,06	101,07
	-	Menurunnya Tingkat PPKS	Persentase Penurunan PPKS	9,14	9,15	100,1				1,06	101,07
5.	Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam penanganan dan penanggulangan Bencana		Pertumbuhan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	Meningkatnya Pemulihan Sosial Perlindungan Korban Bencana	Persentase korban bencana yang sudah pulih fungsi sosialnya	100	100	100	571.808.978	532.832.500	93,18	6,82	107,31

Sumber Data : Dinsos P2PA Kab. Demak

Tabel 3 20 Jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Tahun 2024

No	Kode PPKS	Jenis PPKS	Jenis Kelamin			Total
			L	P	Tanpa input	
					Gender	
1	'1'	Anak Balita Terlantar (ABT)	0	1	0	1
2	'2'	Anak Terlantar (AT)	23	32	0	55
3	'3'	Anak Yang Mengalami Masalah Hukum (AMH)	0	0	17	17
4	'4'	Anak Jalanan (AJ)	8	1	0	9
5	'5a'	Anak Dengan Disabilitas Fisik --> Tubuh (Tuna Daksa)	85	66	0	151
6	'5b1'	Anak Dengan Disabilitas Sensorik --> Mata (Tuna Netra)	4	4	0	8
7	'5b2'	Anak Dengan Disabilitas Sensorik --> Tuli (Tuna Rungu)	0	2	0	2
8	'5b3'	Anak Dengan Disabilitas Sensorik --> Bisu (Tuna Wicara)	4	2	0	6
9	'5b4'	Anak Dengan Disabilitas Sensorik --> Rungu / Wicara (Bisu Tuli)	3	3	0	6
10	'5c1'	Anak Dengan Disabilitas Mental --> Mantan Penderita Gangguan Jiwa	3	2	0	5
11	'5c2'	Anak Dengan Disabilitas Mental --> Gangguan Jiwa	10	1	0	11
12	'5d'	Anak Dengan Disabilitas Intelektual --> Gangguan Retardasi	88	55	0	143
13	'5e1'	Anak Dengan Disabilitas Ganda --> Netra & Fisik	0	0	0	0
14	'5e2'	Anak Dengan Disabilitas Ganda --> Netra. Rungu & Wicara	1	0	0	1
15	'5e3'	Anak Dengan Disabilitas Ganda --> Netra. Rungu. Wicara & Fisik	0	3	0	3
16	'5e4'	Anak Dengan Disabilitas Ganda --> Mental & Fisik	2	4	0	6
17	'5e5'	Anak Dengan Disabilitas Ganda --> Mental & Intelektual	9	3	0	12
18	'5e6'	Anak Dengan Disabilitas Ganda --> Fisik. Mental & Intelektual	5	5	0	10
19	'6'	Anak Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan	0	0	0	0
20	'7'	Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	0	1	0	1
21	'8'	Lanjut Usia Terlantar	682	931	0	1.613
22	'9a'	Penyandang Disabilitas Fisik --> Tubuh (Tuna Daksa)	1.521	849	0	2.37
23	'9b1'	Penyandang Disabilitas Sensorik --> Mata (Tuna Netra)	35	19	0	54
24	'9b2'	Penyandang Disabilitas Sensorik --> Tuli (Tuna Rungu)	44	36	0	80
25	'9b3'	Penyandang Disabilitas Sensorik --> Bisu (Tuna Wicara)	19	17	0	36

No	Kode PPKS	Jenis PPKS	Jenis Kelamin			Total
			L	P	Tanpa input	
					Gender	
26	'9b4'	Penyandang Disabilitas Sensorik --> Rungu / Wicara (Bisu Tuli)	70	54	0	124
27	'9c1'	Penyandang Disabilitas Mental > Mantan Penderita Gangguan Jiwa	55	37	0	92
28	'9c2'	Penyandang Disabilitas Mental --> Gangguan Jiwa	139	118	0	257
29	'9d'	Penyandang Disabilitas Intelektual --> Gangguan Retardasi	992	502	0	1.494
30	'9e1'	Penyandang Disabilitas Ganda --> Netra & Fisik	15	9	0	24
31	'9e2'	Penyandang Disabilitas Ganda --> Netra. Rungu & Wicara	23	17	0	40
32	'9e3'	Penyandang Disabilitas Ganda --> Netra. Rungu. Wicara & Fisik	28	17	0	45
33	'9e4'	Penyandang Disabilitas Ganda --> Mental & Fisik	48	8	0	56
34	'9e5'	Penyandang Disabilitas Ganda --> Mental & Intelektual	56	39	0	95
35	'9e6'	Penyandang Disabilitas Ganda --> Fisik. Mental & Intelektual	47	50	0	97
36	'10'	Tuna Susila (TS)	0	1	0	1
37	'11'	Gelandangan	2	0	0	2
38	'12'	Pengemis	4	14	0	18
39	'13'	Pemulung	10	13	0	23
40	'14a'	Kelompok Minoritas --> Waria	0	0	0	0
41	'14b'	Kelompok Minoritas --> Gay	0	0	0	0
42	'15'	Bekas Warga Binaan Lembaga Masyarakatan (LP)	5	0	0	5
43	'16'	Orang Dengan HIV / AIDS (ODHA)	0	0	0	0
44	'17'	Korban Penyalahgunaan NAPZA	0	0	0	0
45	'18'	Korban Trafficking	0	0	0	0
46	'19'	Korban Tindak Kekerasan	0	0	0	0
47	'20'	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	0	0	0	0
48	'21'	Korban Bencana Alam	0	0	25.916	25.916
49	'22'	Korban Bencana Sosial	0	0	0	0
50	'23'	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	4	179	0	183
51	'25'	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	1	2	0	3
52	'26'	Komunitas Adat Terpencil	0	0	0	0
Jumlah			4045	3097	0	Total
						7.142

Sumber Data : Aplikasi SIKS DJ

Data diatas diambil dari hasil Updating Data Kemiskinan yang bersumber dari Aplikasi SIKS NG dan SIKS DJ. Upadting data tersebut dilakukan secara terus menerus setiap bulannya oleh Operator SIKS NG

Desa/Kelurahan didampingi oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Pendamping Sosial di Desa dalam melakukan verifikasi dan validasi data selanjutnya akan dilakukan Finalisasi dan persetujuan oleh Bupati Demak kepada Kemensos RI dan Dinsos Prov.Jateng.

Tabel 3 21 Jenis Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Tahun 2024

No	Jenis PSKS	Jumlah
1.	Pekerja Sosial Profesional	2
2.	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	80
3.	Taruna Siaga Bencana (Tagana)	31
4.	Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)/LKSA	43
5.	Karang Taruna	263
6.	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	1
7.	Keluarga Pioner	0
8.	Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga berbasis Masyarakat (WKSBM)	249
11.	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	14
12.	Dunia Usaha	30
13	Pendamping PKH	190
Jumlah		903

Sumber Data : Aplikasi SIKS DJ

Adapun penghargaan yang diperoleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak Tahun 2024 serta mendukung capaian kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak sebagai berikut :

Gambar 3 1 Penghargaan Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024



Gambar 3 2 Penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) Tahun 2023



Kabupaten Demak sebagai **Kabupaten Layak Anak (KLA)** tingkat **Madya** merupakan bentuk penghargaan yang diberikan oleh Kementerian PPPA RI dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA).

Gambar 3 3 Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Th. 2023



Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tingkat **Nindya** merupakan bentuk penghargaan yang diberikan oleh Kementerian PPPA RI kepada Kabupaten

Demak dalam mewujudkan Kabupaten/Kota yang telah memberikan Pemenuhan Hak bagi anak.

B. Realisasi Anggaran Tahun 2024

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak pada tahun anggaran 2024 di dukung dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp. 26.792.248.088,- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3 22 Realisasi Anggaran Dinsos P2PA Kab. Demak Tahun 2024

No	Program	Anggaran 2024		Capaian %
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp.)	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.770.260.623	5.366.961.443	93,01
2	Program Pemberdayaan Sosial	1.154.990.000	1.154.451.500	99,95
3	Program Rehabilitasi Sosial	1.817.257.877	1.738.542.492	95,67
4	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	16.477.877.318	16.083.627.000	97,61
5	Program Penanganan Bencana	571.808.978	532.832.500	93,18
6	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	22.195.200	21.845.800	98,43
7	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	100.000.000	97.419.200	97,42
8	Program Perlindungan Perempuan	65.000.000	56.609.200	87,09
9	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	543.022.364	526.298.350	96,92
10	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	10.000.000	8.665.000	86,65
11	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	199.836.000	197.410.450	98,79
12	Program Perlindungan Khusus Anak	59.999.728	55.725.100	92,88

Sumber Data : Dinsos P2PA Kab. Demak

Berdasarkan Tabel 3.10 diatas dari total belanja langsung program/ kegiatan yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar Rp. 26.792.248.088,- terealisasi sebesar Rp. 25.840.388.035,- atau 96,45% antara lain bersumber dari :

- Sisa Pengadaan Barang dan Jasa dengan pihak ketiga
- Pencairan Bantuan Sosial BLT DBHCHT yang tidak terserap maksimal dikarenakan Penerima Pindah domisili, Meninggal, sudah tidak bekerja di Pabrik Rokok, Double BLT DBHCHT Provinsi Jawa Tengah.

Realisasi anggaran tahun 2024 pada 12 Program tersebut diatas hampir memenuhi target anggaran yang telah ditetapkan. Dapat dikatakan Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak dengan kategori **BAIK**.

Dukungan anggaran APBD Kabupaten Demak dalam menurunkan angka kemiskinan di tahun 2024, telah memberikan bantuan sosial kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial dan budaya sehingga masyarakat dapat mandiri tanpa ketergantungan dengan Pemerintah. Bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran APBD Kabupaten Demak antara lain :

1. BLT DBHCHT bagi buruh rokok dan buruh tani dan tembakau dengan jumlah sasaran 11.011 Orang dengan anggaran Rp. 13.213.200.000,- dan telah terealisasi sejumlah Rp. Rp12.946.200.000,-.
2. Bantuan SOSH bagi anak LKSA sejumlah 300 anak dengan anggaran Rp. 199.999.700,- realisasi anggaran Rp. 176.725.000,--
3. Bantuan Permakanan Bagi Lanjut Usia Terlantar sejumlah 100 orang dengan jumlah anggaran Rp. 48.427.550,-, dan Bantuan Alat Bantu kursi roda sejumlah 20 orang dengan anggaran 35.000.000,-.
4. Bantuan Permakanan bagi Penyandang Disabilitas sejumlah 150 orang dengan anggaran Rp. 72.641.325,-, Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) sejumlah 50 orang dengan anggaran 182.035.128,--, Bantuan Alat Bantu Medis sejumlah 41 Orang dengan anggaran Rp. 71.000.000,-.
5. Bantuan Kelompok Usaha Ekonomi Bersama (KUBE) berupa uang bagi kelompok masyarakat miskin sejumlah 14 Kelompok dengan anggaran Rp. 280.000.000,-.
6. Bantuan Kesenjangan Sosial (KS) sejumlah bagi kelompok masyarakat miskin sejumlah 8 Kelompok dengan anggaran Rp. 215.000.000,-.

Di tahun 2024, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak telah bekerja sama dengan beberapa CSR/ Pihak ketiga dalam mendukung kinerja Dinas Sosial, P2PA Kab. Demak melaksanakan kesejahteraan sosial antara lain :

1. BPJS Ketenagakerjaan dengan sasaran penerima Pekerja Rentan seperti Petani, pekerja bangunan dan kontruksi,pekerja transportasi,

pekerja pergudangan, pekerja listrik, pekerja gas, pekerja perikanan tangkap, pekeja penggalian, pekerja disabilitas sejumlah 10.000 Orang terealisasi 10.000 Orang. Jumlah anggaran Rp. 2.016.000.000,- dengan capaian 100% dan realisasi anggaran Rp. 2.016.000.000,-.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Penyelenggaraan program dan kegiatan di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak pada Tahun Anggaran 2024 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak tahun 2021 – 2026. Keberhasilan yang dicapai dikarenakan komitmen bersama dan partisipasi semua pihak dalam pembangunan kesejahteraan sosial.

Dengan memperhatikan uraian dan data pada bab III, maka dapat disampaikan bahwa Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak mempunyai 9 indikator kinerja utama (IKU) yang dipilih sebagai tolak ukur. Pada tahun 2024, indikator kinerja utama (IKU) telah tercapai 60%, 4 (empat) indikator di tahun 2024 masih dalam proses penilaian, dari 6 indikator yang sudah di nilai terdapat 1 (satu) indikator yang tidak dapat tercapai 100% yaitu pada Indeks Komposit Kesejahteraan Anak (IKKA) dengan capaian 97,21% serta indikator Persentase PPKS yang mandiri dengan capaian 104,3% merupakan capaian paling tinggi. Maka kesimpulan sementara bahwa Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat dikategorikan **Tercapai/ Sangat Baik**. Hal – hal yang menjadikan ketercapaian kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak adalah sebagai berikut :

1. Capaian kinerja tujuan 1 : Nilai SAKIP Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak masih dalam proses pengolahan data oleh Inspektorat Kabupaten Demak ;
2. Capaian kinerja sasaran 1 : Persentase indikator kinerja sasaran strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak masih dalam proses pengolahan data oleh Inspektorat Kabupaten Demak ;
3. Capaian kinerja tujuan 2 : Indeks Kepuasan Masyarakat tercapai 100,02% atau dengan kategori **Sangat Baik**;
4. Capaian kinerja sasaran 2 : Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti tercapai 100% atau dengan kategori **Sangat Baik**;

5. Capaian kinerja tujuan 3 : Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) masih dalam proses pengolahan data oleh BPS Provinsi Jawa Tengah;
6. Capaian kinerja tujuan 3 : Indeks Komposit Kesejahteraan Anak (IKKA) tercapai 97,21% atau dengan kategori **Baik**;
7. Capaian kinerja sasaran 3 : Skor Kabupaten Layak Anak (KLA) masih dalam proses pengolahan data oleh Kementrian PPPA;
8. Capaian kinerja tujuan 4 : Persentase PPKS yang mandiri tercapai 104,3% atau dengan kategori **Sangat Baik**;
9. Capaian kinerja sasaran 4 : Persentase Penurunan PPKS tercapai 100,1% atau dengan kategori **Sangat Baik**;
10. Capaian kinerja sasaran 5 : Persentase korban bencana yang sudah pulih fungsi sosialnya tercapai 100% atau dengan kategori **Sangat Baik**.

4.2. Rencana Tindak Lanjut

Adapun rencana tindak lanjut langkah – langkah perbaikan ke depan sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial melalui Program Rehabilitasi Sosial, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Program Pemberdayaan Sosial, Program Penanganan korban bencana serta Pendampingan korban kekerasan perempuan dan anak berdasarkan updating data kemiskinan secara terpadu di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak.
2. Melakukan sosialisasi kepada Organisasi PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) sebagai unit layanan terpadu satu pintu (one stop service) masalah keluarga dan anak di lingkungan Desa/Kelurahan sesuai dengan SK Bupati Demak Nomor 463/ 387 Tahun 2020 tentang Pusat Pembelajaran keluarga di Kabupaten Demak.
3. Memberikan Sosialisasi dan Pembelajaran Anti Bullying di Masyarakat terutama di Lingkungan Pendidikan.
4. Memaksimalkan peran orang tua (keluarga) dalam upaya mengatasi permasalahan sosial anak sedini mungkin melalui bimbingan edukasi, sosialisasi dan motivasi sehingga permasalahan seperti anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, anak jalanan, anak korban kekerasan, anak yang memerlukan perlindungan khusus serta

pernikahan anak usia dini bisa dihindari. Disamping itu juga harus selalu berkoordinasi dengan stakeholder terkait seperti lembaga perlindungan anak atau lembaga perlindungan korban kekerasan yang ada, kepolisian dan masyarakat terhadap permasalahan sosial yang sedang terjadi di masyarakat sehingga solusi pemecahan masalahnya bisa segera diatasi.

5. Meningkatkan dan Memberdayakan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam pembangunan kesejahteraan sosial di lingkungan Kabupaten demak seperti penanganan PPKS, Pendampingan Korban Kekerasan, Pelayanan Rehabilitasi Sosial bagi anak terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas terlantar dan gelandangan pengemis dll.

4.3. Rencana Aksi

Adapun Rencana Aksi untuk mengatasi permasalahan yang akan dihadapi sebagai berikut :

1. Koordinasi dan Komitmen Bersama dengan Kepala Desa/Kelurahan dalam menerapkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dalam pengentasan kemiskinan melalui Program – Program Penyelenggaraan Sosial di lintas sektor/OPD.
2. Monitoring dan evaluasi secara berkala atas program dan kegiatan yang sudah dilakukan oleh Bidang Teknis dan merumuskan rencana tindak lanjut untuk mengatasi hambatan atau tantangan yang ditemui.
3. Melakukan penyesuaian aktivitas dalam program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan dan melakukan laporan kinerja program dan kegiatan yang telah dilakukan kepada pimpinan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak Tahun 2024 dapat kami susun dan sajikan sebagai masukan serta bahan pertimbangan / evaluasi Pemerintah Daerah Kabupaten Demak untuk kegiatan / kinerja yang akan datang.

Demak, 10 Januari 2025

Plt. KEPALA DINAS
SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN DEMAK

AGUS HERAWAN, S.IP,.M.M

Pembina Utama Muda
NIP. 19710612 199003 1 004